



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

Jakarta, 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoretis.....	13
1. Kedaulatan Negara	13
2. Pertahanan dan Keamanan.....	18
3. Penegakan Hukum.....	22
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain.....	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...	45
Aras Global/Internasional	45
1. Konferensi Hukum Laut di Jenewa Tahun 1958.....	45
2. Aras Nasional	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	74
A. Landasan Filosofis	76
B. Landasan Sosiologis.....	77
C. Landasan Yuridis.....	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	83

A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	83
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	84
1. Ketentuan Umum.....	84
2. Ketentuan Pengaturan.....	85
BAB VI PENUTUP	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas, dan posisi yang berada di lintasan pelayaran yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, Benua Asia dan Benua Australia.¹ Total luas ialah 8,3 juta kilometer persegi (km²), memiliki 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km.² Kondisi tersebut tentu sangat menguntungkan Indonesia, terlebih dengan didukung oleh sumber daya alam yang sangat berlimpah, sehingga sudah sangat tepat jika, Presiden Joko Widodo percaya diri mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim, dan memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia.³

Konsep negara maritim adalah “*negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya.*”⁴ Oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut dan ribuan pulau di Indonesia serta keamanan maritim. Hal ini dilakukan secara serta merta hanya untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Apabila konektivitas itu terwujud, maka program tol laut dapat terbangun.⁵ Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan terus bertambah. Namun demikian, ini pun perlu didukung oleh kemampuan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam kemaritiman, pembangunan infrastruktur, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta budaya maritim.

Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang oleh kebijakan utama yaitu:⁶

1. memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi;

¹ Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, “Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia,” *Jurnal Era Hukum*, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 108.

² M. Ambari, “Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut,” Mongabay: Situs Berita Lingkungan, diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1Mh9yb8FtRnL9v_jcCJ_I8Y0S8nQPqgk_IHVwMEAW8-A/edit.

³ Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Peringati HMN ke-57, Presiden Jokowi: Identitas Indonesia Sebagai Bangsa Maritim Bukan Hanya Melalui Jargon Tapi Perlu Kerja Nyata, diakses melalui <https://maritim.go.id/peringati-hmn-ke-57-presiden-jokowi-identitas-indonesia/>.

⁴ Muhammad Rafi darajati dan Muhammad Syafei, *Op.Cit.*

⁵ Biro Komunikasi Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Op.Cit.*

⁶ M. Ambari, *Op.Cit.*

2. menjaga pertahanan dan keamanan;
3. memastikan keselamatan;
4. mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab;
5. memproyeksikan kepentingan nasional melalui kepemimpinan Indonesia di dunia Internasional.

Apabila merujuk pada PBB, keamanan maritim diantaranya meliputi:⁷

1. pembajakan dan perompakan;
2. terorisme maritim;
3. peredaran senjata ilegal;
4. perdagangan manusia;
5. imigran gelap;
6. pencurian ikan;
7. pencemaran lingkungan laut.

Kebijakan utama tersebut tentu akan berperan besar dalam menjaga keamanan maritim, apabila diterapkan. Dalam hal menjaga keamanan kedaulatan secara maritim, Indonesia menyiapkan program besar untuk memperluas wilayah landas kontinen Indonesia yang akan terfokus pada wilayah utara Papua, dan wilayah barat daya Sumatera. Perluasan wilayah ini sudah diajukan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, dan tahun 2020. Upaya lainnya ialah dengan melaksanakan penguatan pengawasan keamanan maritim secara terpadu melalui Indonesia *Maritime Information Center* pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pusat informasi ini diharapkan menjadi pusat penyedia data dan informasi keamanan di laut.⁸

Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai pelanggaran masih terjadi di laut, seperti *illegal fishing*, *illegal entry*, *illegal mining*, dan *illegal logging*. Permasalahan lain yang dapat terjadi di laut seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan dan pencurian sumber daya alam dan keselamatan pelayaran.⁹ Terlebih lagi *illegal fishing* yang masih marak terjadi di daerah yang rawan, seperti Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Utara Laut Sulawesi, Samudera Pasifik dan Laut Arafura. Kasus yang saat ini masih jadi diskursus ialah mengenai konflik di Laut Natuna antara Indonesia dengan China atau yang lebih

⁷ Suharyo, "Penegakan Keamanan Maritim Dalam NKRI dan Problematikanya," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 3, September 2019, hlm. 285-287. Diakses melalui https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/748/pdf_1.

⁸ *Ibid.*

⁹ Eka Martiana Wulansari, "Penegakan Hukum di Laut Dengan *Sistem Single Agency Multi Tasks*," *Jurnal Rechtsvinding*, diakses melalui https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf.

dikenal dengan Sengketa laut China Selatan. Dalam kasus ini, China menuntut agar Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di rig sementara lepas pantai. Selain itu, alasan lainnya ialah bahwa China berkeberatan atas nama Laut Natuna Utara yang merupakan pengganti dari nama ujung selatan Laut China Selatan, sedangkan itu secara zona ekonomi eksklusif milik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut.¹⁰ Selain itu, kasus yang sering terjadi di kawasan laut Natuna ialah pencurian ikan yang didominasi oleh nelayan-nelayan dari negara Vietnam, Thailand dan Tiongkok. Kerugian negara akibat pencurian ikan tersebut sudah sampai di angka Rp. 30 triliun/tahun, dan laut Indonesia kerap menjadi sasaran pencurian ikan oleh nelayan asing karena potensinya yang sangat besar. Dalam pencurian itu, nelayan asing kerap menggunakan teknologi canggih, sehingga memiliki kemampuan lebih dalam menangkap ikan. Pada tahun 2021 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan proses hukum terhadap 72 (tujuh puluh dua) kapal asing, diantaranya 7 (tujuh) kapal berbendera Vietnam, 5 (lima) kapal berbendera Malaysia, dan 60 (enam puluh) kapal berbendera Indonesia.¹¹ Sedangkan, berdasarkan hasil laporan KASAL yang mengacu pada hasil Operasi Keamanan Laut (Opskamla), terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) pelanggaran yang berhasil ditangani di tahun 2021.

Upaya yang juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan sebagai metode untuk melaksanakan kebijakan ialah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan laut, kedaulatan kemaritiman dan penegakan hukum. Dari data yang berhasil diinventarisir, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait keamanan laut, kemaritiman dan penegakan hukumnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

¹⁰ Aditya Jaya Iswara, "Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya." diakses melalui <https://www.kompas.com/parapuan>.

¹¹ Hendra Cipta, ed. Teuku Muhammad Valdy Arief, "Negara Merugi Hingga 30 Triliun Tiap Tahun Akibat Pencurian Ikan di Natuna," diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all>.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea*;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur mengenai kewenangan kelembagaan yang menangani keamanan laut dan penegakan hukum. Di Indonesia jumlah kelembagaan, institusi atau instansi tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patrol di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak

memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah:

1. TNI-AL;
2. POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan;
3. Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Bea-Cukai; dan
6. Bakorkamla.

Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut, kewenangan untuk menangani keamanan laut dan penegakan hukum bisa dipegang dan dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi. Keadaan ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan efektifnya penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut, seringkali penanganannya tidak tuntas. Untuk merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang melibatkan segenap komponen bangsa, beberapa pimpinan lembaga dan kementerian yang memiliki kewenangan selaku pengemban fungsi penegakan hukum di laut yaitu Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung membentuk suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Institusi penegakan hukum di laut yang dimiliki oleh Indonesia baru sebatas badan koordinasi yakni Bakorkamla. Badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Badan ini diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari: Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI AL. Tugas pokoknya mengkoordinasi seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelenggaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya

maupun hasil gunanya secara optimal. Kehadiran badan ini dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, sebab faktanya masing-masing institusi di dalamnya, antara lain; TNI (Angkatan Laut), Kepolisian (Polair), Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi. Masing-masing sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga membingungkan masyarakat yang telah beraktifitas di laut.¹²

Selain itu Bakorkamla tidak efektif karena dasar pembentukan yang kurang kuat, tidak ada dukungan anggaran resmi, bersifat militeristik, adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, implikasinya Polri tidak mengirimkan unsurnya dalam Bakorkamla dan adanya otonomi daerah.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, merupakan dasar hukum dalam pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard*. Amanat pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pelayaran. Sampai saat ini realisasi pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* belum terwujud, karena sampai saat ini belum dibentuk Peraturan Pelaksana tentang pembentukan *Sea And Coast Guard* sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 281 yang menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dan Pasal 352 yang menyatakan bahwa: “Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.” Alternatif lain yang ditempuh oleh Pemerintah sampai saat ini dalam optimalisasi penegakan hukum di laut adalah penyempurnaan terhadap Bakorkamla yang sudah ada dengan inti peningkatan adalah prinsip koordinasi antar instansi dengan kewenangan dan perangkat yang dimiliki masing-masing instansi, perubahan organisasi dengan memasukkan instansi-instansi yang secara substansi dan kewenangan harus terlibat dalam Bakorkamla. Penyempurnaan terhadap Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan

¹² Eka Martiana Wulansari, *Op.Cit.*

organisasi yang sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan perairan pedalaman. Struktur organisasi Bakamla merupakan badan atau lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya adalah Undang-Undang tentang Kelautan.¹³

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat dimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang. Selama ini berbagai lembaga yang ada sebagai pemegang kewenangan tersebut belum terintegrasi, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Oleh karena itu, dapat dimengerti, jika dalam pelaksanaannya sering terjadi overlapping kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.

Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, kemudian dikenal dengan istilah "Multi Agency Single Task". Penerapan sistem "Multi Agency Single Task" tidak hanya menyebabkan kerugian dalam penegakan hukum semata, tetapi juga kerugian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ekonomi kelautan,

¹³ *Ibid.*

secara spesifik kerugian Indonesia atas penerapan sistem ini, antara lain:

1. citra Indonesia merosot di mata Internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia;
2. negara mengalami kerugian sekitar 30 hingga 40 Triliun Rupiah per tahun karena illegal fishing, belum termasuk maraknya penyelundupan, kerusakan lingkungan laut dan pantai serta pelayaran;
3. beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena dinyatakan sebagai wilayah laut paling tidak aman;
4. uang negara dibelanjakan tidak efisien untuk membiayai pembelian kapal patroli dan pembangunan sistem operasi penegak hukum "Multi Agency Single Task";
5. masih tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut (APK) dan lemahnya penegakan hukum disebabkan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penerapan hukumannya.

Sistem "*Multi Agency Single Task*" tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain, Indonesia harus mulai beralih pada sistem yang lain. Salah satu sistem yang diyakini dapat menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut di Indonesia adalah sistem "*Single Agency Multi Tasks*" yang diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi berbagai persoalan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut. Hal ini mengingat karakteristik sistem "*Single Agency Multi Tasks*" yang sangat berbeda dengan sistem "*Multi Agency Single Task*". Sistem "*Multi Agency Single Task*" menyebabkan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut sulit dilaksanakan karena lembaga atau instansi penegak hukum terkotak-kotak, tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan hukum antara lain tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum; dan tidak adanya kesatuan komando dan kendali, sehingga kegiatan operasional penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut sulit dipadukan. Melalui sistem "*Single Agency Multi Tasks*" persoalan tersebut dapat diatasi karena sistem ini menghendaki adanya satu lembaga atau badan ini bersifat tunggal, integratif dan dalam pelaksanaan operasinya ada pada "satu komando". Dalam konteks

keIndonesiaan penerapan sistem "Single Agency Multi Tasks" dapat dilakukan dengan jalan mengoptimalkan segenap kewenangan, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki stakeholder secara sinergi dengan tidak menghapus stakeholder yang ada dan fungsi/kewenangan utamanya serta peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepadanya. Sinergitas kewenangan, kekuatan dan kemampuan harus tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Dengan menyatukan/mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan (tidak sektoral). Badan ini dibentuk sebagai wadah pengintegrasian seluruh atau sebagian fungsi atau kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang secara sektoral berada di *stakeholder* (kementerian/instansi terkait). Sebagai legalitasnya perlu didukung instrumen hukum yang menjadi dasar hukum dari badan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang tersebut menunjukkan adanya permasalahan mengenai keamanan laut yang perlu diselesaikan melalui pembentukan kebijakan. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi ialah:

1. tumpang tindih kewenangan secara normatif dalam berbagai undang-undang yang mengatur mengenai keamanan laut;¹⁴
2. kejahatan transnasional yang semakin berkembang dengan wilayah operasi lintas negara dengan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi yang mengancam kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah negara;¹⁵
3. lemahnya pengawasan pada kawasan perbatasan, ini menunjukkan krisis politik untuk menentukan penegakan kedaulatan wilayah Indonesia melalui Laut;¹⁶

¹⁴ Laksda TNI (Purn). Soleman Ponto, Membedah Masalah Laut Dari Transportasi Hingga Keamanan, diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/488264/politik/membedah-masalah-laut-dari-transportasi-hingga-keamanan>.

¹⁵ Boy Anugerah Lusor, Problematika Keamanan Maritim Indonesia, diakses melalui <https://kumparan.com/boy-anugerah-1613286315880150418/problematika-keamanan-maritim-indonesia-1vWamb0HV3n/3>.

¹⁶ Suharyo, *Op.Cit.*

4. pengamanan laut yang sektoral dan tidak seimbang dengan luas wilayah perairan Indonesia;¹⁷
5. sistem tata kelola dan keselamatan laut yang belum sempurna;¹⁸
6. belum adanya lembaga penegak hukum di laut yang solid, seperti di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang memiliki *Coast Guard* atau *Coast Maritime*;¹⁹
7. permasalahan dalam industri maritim, seperti sektor transportasi laut, sumber daya laut, perikanan nasional yang belum diselesaikan dan membutuhkan infrastruktur dalam penanganannya; dan²⁰
8. belum ada regulasi yang menetapkan wilayah perairan pedalaman Indonesia.²¹

Berbagai permasalahan tersebut dapat dikerucutkan menjadi pokok permasalahan yaitu **disharmoninya pengaturan mengenai keamanan laut Indonesia, termasuk soal kewenangan atasnya, sehingga permasalahan yang terjadi di wilayah kelautan Indonesia tidak selesai secara optimal, karena terdapat irisan kewenangan yang menimbulkan pada ego sektoral, lembaga penegak hukum yang tidak solid, sampai ke sistem tata kelola dan keselamatan laut yang kurang menjadi orientasi pembangunan kelautan di Indonesia.** Tentu, permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan Undang-Undang yang mengubah UU tentang Kelautan.

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU tentang Kelautan diperlukan karena pertama, permasalahan utama pada disharmoni pengaturan undang-undang. Dengan demikian, diperlukan jenis peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, atau paling tidak melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Kedua, pengaturan mengenai keamanan laut, secara langsung diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sehingga akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dan

¹⁷ Dhika Kusuma Winata, "Keamanan Laut Harus Terintegrasi," diakses melalui <https://mediaindonesia.com/fokus/296027/keamanan-laut-harus-terintegrasi>.

¹⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Evaluasi Penegakan Hukum di Laut, Menko Luhut Minta Sinergitas Kementerian dan Lembaga," diakses melalui <https://maritim.go.id/evaluasi-penegakan-hukum-laut-menko-luhut-minta-sinergitas/>.

¹⁹ Eka Martiana Wulansari, "Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multi Tasks," *Jurnal Rechtsvinding* diakses melalui https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf.

²⁰ Wolter R Hetharia, "Permasalahan dan Solusi Sekitar Industri Maritim di Wilayah Perairan Indonesia," diakses melalui <https://www.unpatti.ac.id/2021/08/permasalahan-dan-solusi-sekitar-industri-maritim-di-wilayah-perairan-indonesia/>.

²¹ M. Ambari, "Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut," diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2021/06/25/cara-indonesia-membangun-kekuatan-maritim-di-wilayah-laut/>.

teknik pembentukan peraturan perundang-undangan jika solusi dari permasalahan ini diatur dalam undang-undang. Namun, kedua hal tersebut merupakan analisis awal, sehingga mengenai perlunya pengaturan melalui Undang-Undang mengenai **Keamanan Laut dan penegakan hukumnya itu, menjadi permasalahan penting yang perlu ditemukan jawabannya.**

Jika pengaturan melalui undang-undang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan keamanan laut dan penegakannya, lalu **bagaimanakah dengan tujuan yang menjadi landasan filosofis dibentuknya Rancangan Undang-Undang ini, lalu fakta empiris yang menjadi landasan sosiologis serta landasan yuridis.** Dari tujuan tersebut yang tertuang dalam landasan filosofis, **apakah yang menjadi sasaran dan ruang lingkup dari perubahan RUU tentang Kelautan.**

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. mengidentifikasi permasalahan baik itu permasalahan empiris maupun permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia mengenai keamanan laut dan penegakan hukumnya;
2. mendapatkan rekomendasi solusi dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi mengenai keamanan laut dan penegakan hukumnya;
3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai solusi dari permasalahan mengenai keamanan laut dan penegakan hukumnya;
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan mengenai keamanan laut dan penegakan hukumnya.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang teridentifikasi ialah penelitian dengan jenis kualitatif dalam paradigma konstruktivisme untuk bisa merekonstruksi fakta empiris dan normatif ke dalam rumusan norma hukum yang tertuang dalam undang-undang. Dengan aliran konstruktivisme ini, realitasnya didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta

tergantung pada pembentuk undang-undang sebagai pihak yang melakukannya. Dengan paradigma konstruktivisme ini, berbagai macam temuan di konstruksi dalam sebuah konsensus dan kemudian dibentuk ulang oleh peneliti, dalam hal ini ialah pembentuk undang-undang.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris dan normatif. Peneliti tidak hanya bertumpu pada ketentuan-ketentuan normatif akan tetapi juga direlasikan dengan temuan hasil observasi sebagai pengalaman sosial. Dengan demikian, data yang digunakan bukan hanya data sekunder tetapi juga data primer.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi dokumen. Bahan hukum primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wilayah perairan, sumber daya alam laut, keamanan laut Indonesia, penegakan hukum dan berbagai kewenangan yang ada di atasnya. Sedangkan, bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai hasil penelitian dan kajian, baik yang sudah dipublikasikan melalui jurnal ataupun buku, atau yang tidak terpublikasi, mengenai permasalahan di laut Indonesia. Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai kamus dan ensiklopedia yang ditelusuri melalui media online.

Data yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis data kemudian divalidasi dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan masukan dan saran terkait data yang digunakan termasuk kebenaran datanya. Dengan demikian, peneliti mendapatkan hasil analisis data yang valid dan dapat digunakan untuk merekonstruksi pengalaman-pengalaman sosial dan ketentuan normatif menjadi sebuah norma hukum dalam Rancangan Undang-Undang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kedaulatan Negara

Istilah kedaulatan sering didengar, baik dalam dunia akademisi maupun dunia praktisi, dan diartikan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam hukum internasional, kedaulatan dipandang sebagai hubungan ekstern, sedangkan dalam hukum tata negara, kedaulatan dipandang sebagai hubungan intern, yaitu hubungan negara ke dalam. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi ialah bahwa kedaulatan merupakan ciri dari sebuah negara. Kedaulatan dideskripsikan sebagai sebuah keadaan ketika negara dapat mengekspresikan dan menyatakan hak-haknya secara bebas dan memutuskan hal-hal yang merupakan urusan internal atau eksternal berdasarkan kebijakan sendiri tanpa melanggar hak negara lain atau prinsip dan hukum internasional.²² Dalam lingkup internal, negara dapat menjalankan kekuasaannya atas wilayah dan menerapkan hukum nasionalnya terhadap orang dan benda yang berada di wilayah negaranya. Negara pun bertanggung jawab untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak menyalahgunakan kedaulatannya untuk merugikan negara lain. Dengan demikian, negara harus menjaga keamanan dan perdamaian negaranya.

Dengan adanya kedaulatan dari sebuah negara, orang-orang perseorangan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakannya sendiri, sehingga dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kedaulatan mengenal teritorial yang membatasi berlakunya kekuasaan tertinggi itu, dan masing-masing negara tidak terikat pada kekuasaan negara lain, sehingga itulah dikenal dengan negara merdeka.

²² Koesrianti et.al, ed. Koesrianti, Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional, (Jawa Timur: Airlangga University Press), hlm. 4

Buergenthal dan Murphy menyatakan bahwa dalam prinsip kewilayahan, negara memiliki kekuasaan absolut untuk mengatur pembuatan hukum dalam wilayahnya sendiri. Inilah yang disebut dengan yurisdiksi teritorial.²³ Kedaulatan negara menurut Susi Pudjiastuti sangat penting karena akan menentukan program-program pembangunan sebuah negara dan rencana program pemerintah,²⁴ sekaligus untuk menguatkan komitmen bahwa ada perubahan visi pembangunan dari pendekatan kontinental ke maritim. Budi Sulistyو menyatakan bahwa Pemerintah perlu memiliki tindakan yang tegas untuk pengaturan pengelolaan laut yang dapat memberikan kepastian hukum, kelestarian lingkungan dan budaya lokal agar pemanfaatan sumber daya laut dapat menjadi salah satu pilar Indonesia.²⁵

Dalam hal tersebut, negara tidak dapat melebihi batas yurisdiksi teritorialnya, sebagai bentuk kedaulatannya. Oleh karena itu, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki dua batasan penting menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, yaitu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, dan berakhir pada saat kekuasaan negara lain dimulai. Mengenai perbatasan negara, dapat dibedakan menjadi *boundaries* dan *frontier*. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, perbatasan disebut dengan *frontier* karena posisinya yang berada di depan, sedangkan disebut dengan *boundaries* karena fungsinya yang mengikat atau membatasi suatu unit politik.

Adi Sumardiman menyatakan bahwa terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan yaitu ketentuan tidak tertulis dengan berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Selain itu, juga berdasarkan ketentuan-ketentuan tertulis berupa peta maupun naskah-naskah perjanjian perbatasan. Perbatasan antarnegara

²³ *Ibid.*

²⁴ M. Ambari, Kedaulatan Negara di atas Laut adalah Segalanya, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/10/08/kedaulatan-negara-di-atas-laut-adalah-segalanya/>, pada tanggal 24 Desember 2021.

²⁵ hlm. 6.

merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antarnegara. Kedaulatan negara memiliki berbagai macam fungsi, yaitu:

1. fungsi militer strategis untuk pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal;
2. fungsi ekonomis untuk melakukan kontrol atas arus modal, perdagangan, dan investasi, bahkan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber daya alam;
3. fungsi konstitutif;
4. fungsi identitas nasional;
5. fungsi persatuan nasional;
6. fungsi pembangunan negara dan bangsa; dan
7. fungsi pencapaian kepentingan domestik.

Melihat pada fungsi-fungsi tersebut, penting bagi sebuah negara untuk menentukan kedaulatan dan batasan wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut dan udara. Meskipun untuk batasan wilayah udara, belum ada kesepakatan dalam hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman, hanya sampai kemampuan pesawat udara terbang di wilayah udara. Secara horizontal, perbatasan wilayah udara sebuah negara mengikuti batas laut teritorial, baik yang ditetapkan secara sepihak oleh negara maupun yang berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga.²⁶

Perjanjian batas negara atau maritim menjadi penting, karena terkait dengan kedaulatan negara di wilayah laut. Perjanjian maritim menjadi hal yang kompleks dan rumit, terkait dengan keamanan, politik atau lingkungan negara. Oleh karena itu, berdasarkan *United Nations Convention the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) Tahun 1982 yang membagi wilayah laut dan batasnya, yaitu:

1. perairan pedalaman;
2. perairan kelautan;

²⁶ Fitri Windardi dan Niniek Wahyuni, "Konsep Pengaturan dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan RI Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 3, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 28

3. laut wilayah;
4. zona tambahan merupakan suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimumnya adalah 24 (dua puluh empat) mil laut diukur dari garis pangkal dari lebar laut teritorial itu diukur. Pada zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
 - b. Menghukum pelaku pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
5. zona ekonomi eksklusif atau (ZEE) adalah jalur laut dengan lebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di wilayah ZEE, kebebasan untuk pelayaran pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap dimiliki negara-negara lain sesuai prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas ZEE. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya maka negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, yaitu sebagai berikut:
 - a. Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
 - b. Hak dan kewajiban ini merupakan peninggalan dari kebebasan laut lepas yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus,

disebabkan maksud dan tujuan dari pranata hukum Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah demi pencadangan sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingan negara pantai itu sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalam rangka memenuhi kepentingan negara pantai.

Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, kewenangan negara dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan (*sovereignty*), melainkan hak berdaulat (*sovereign rights*). Hal itu berarti negara memiliki kewenangan penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan, baik hayati maupun nonhayati di zona ini. Ini akan berbeda dengan status laut wilayah yang berlaku seluruh hukum nasional dari negara pantai secara penuh. Regulasi yang berlaku di atas permukaan ZEE adalah rezim laut bebas yang terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing. Oleh karena itu, wilayah permukaan air di atas ZEE sering kali disebut laut bebas yang khusus (*sui generis*) karena masih terdapat hak berdaulat negara pantai di kolom airnya. Sesuai dengan hukum internasional, negara yang memiliki wilayah laut berbatasan diwajibkan melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. UNCLOS 1982 telah memberikan petunjuk bagaimana negara pantai bisa menyepakati batas wilayah lautnya, termasuk ZEE.²⁷

Zona laut yang merupakan kedaulatan penuh suatu negara adalah laut teritorial. Laut teritorial ini diukur menggunakan metode penarikan garis pangkal (air surut) yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi wilayah negara tersebut. Dengan demikian, pengukuran garis pangkal menjadi penting untuk menentukan batas laut teritorial suatu negara.

Pada perkembangan selanjutnya muncullah teori pembagian wilayah laut yang dikemukakan Grotius, bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Sedangkan, menurut Shelden terdapat hak negara lain untuk memiliki lautan masing-masing, dan mengakui adanya hak lintas damai di laut-

²⁷ Arie Afriansyah, "Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>.

laut yang dituntut. Gagasan terkenal Bynkershoek menyatakan bahwa kedaulatan negara berakhir sampai sejauh tembakan meriam yang ketika itu bisa mencapai jarak 3 mil laut. Memasuki awal abad ke-20, negara-negara pantai mulai meninggalkan lebar laut teritorial 3 mil laut dan mengklaim lebar laut teritorial yang melebihi dari 3 mil laut. Sebagai akibatnya terjadilah ketidakpastian mengenai lebar laut teritorial negara-negara pantai dan tentu juga ketidakpastian mengenai luasnya laut lepas. Negara-negara dunia saat itu, secara sendiri sendiri maupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan berbagai klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak terkendali antara negara-negara tersebut dalam menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya. Pada tahun 1973 dimulailah Konferensi Hukum Laut III dan ditutup pada 10 Desember 1982 dan menghasilkan beberapa aturan yang sangat substansial dalam bidang Hukum Internasional terutama Hukum Laut diantaranya adalah tentang lebar maksimum laut teritorial sejauh 12 mil laut dan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Di ZEE eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi dapat dilakukan, dan terdapat zona maritim untuk menangkap kapal ikan berbendera asing. ZEE memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati oleh kegiatan perikanan di laut bebas. Selain itu, ZEE juga untuk melindungi pelestarian lingkungan laut, serta penelitian ilmiah kelautan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam di wilayah negara ZEE.²⁸

2. Pertahanan dan Keamanan

Keamanan dalam konsep klasik diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Menurut Collins, keamanan tercipta apabila terjadi pembebasan

²⁸ Andriani Wahyuningtyas Novitasari, "Refleksi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif" *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 922-923

manusia dari keterbatasan-keterbatasannya.²⁹ Konsep keamanan, saat ini tidak hanya berkelindan pada sekedar ancaman militer dan teritori saja, akan tetapi juga mengarah pada keamanan yang komprehensif yaitu keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas dan keamanan lingkungan.³⁰

Masalah keamanan masih diidentikkan dengan bentuk khusus dari politik, karena semua masalah keamanan merupakan masalah politik. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan yang diinginkan dari pihak lain.³¹ Apabila dikaitkan dengan kata ketahanan, maka pemahaman makna keamanan yang meluas juga menyisir ke pertahanan-ketahanan-.

Pertahanan merupakan instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional dengan mempertimbangkan wilayah, individu warga negara.³² Kewajiban dan kewenangan negara menciptakan keamanan nasional menjadikan pertahanan sebagai elemen penting sektor publik. Menurut Bambang Pranowo, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua dimensi kehidupan dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan.³³ Sebagai sebuah konsep, ketahanan nasional merupakan landasan strategis untuk menghadapi permasalahan strategis berdasarkan pendekatan 8 (delapan) aspek, yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Saat ini sudah ada ketahanan pangan, ketahanan budaya, ketahanan energi, ketahanan bencana. Hal ini berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

²⁹ Heru Susetyo, "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, *Lex Journalica*, Vol. 6 Nomor 1, Desember 2008, hlm.3.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

³¹ *Ibid.*, hlm. 2.

³² Dewi Mardhanie, dkk., "Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Desember 2020, Volume 10 Nomor 3, hlm. 280.

³³ *Ibid.*, hlm. 281-282.

menghadapi tantangan.³⁴ Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa sebagai sebuah konsep, keamanan tepat digunakan dalam psikologi, ekonomi, akses informasi, keselamatan publik dan pertahanan serta masalah militer. Paradigma pertahanan dan keamanan sudah berubah dari tradisional ke non-tradisional, dengan tidak hanya mencakup kedaulatan dan kewilayahan menuju keamanan manusia akan tetapi ke perlindungan warga negara dalam kesejahteraan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup.³⁵ Bahwa manusia harus dibebaskan dari ancaman, hambatan, tantangan yang meliputi kemiskinan, penindasan, epidemi, pendidikan yang buruk dan krisis ekonomi. Dengan demikian, dalam konteks ini juga perlu dipikirkan mengenai ketahanan maritim.

Berbicara mengenai ketahanan maritim, berkaitan dengan kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan keterlibatan pemangku kepentingan sektor maritim. Terdapat 5 (lima) hal pokok untuk membangun pertahanan dan keamanan maritim, yaitu posisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan pemerintah yang berdaulat.³⁶ Ketahanan maritim sebagai sebuah bentuk dari pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.³⁷

Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih dan berwibawa serta mengandung tata nilai. Pertahanan negara memiliki fungsi untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa dari

³⁴ *Ibid.*, hlm. 283.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 284.

³⁶M. Ambari, "Pentingkah konsep Ketahanan Maritim Untuk Indonesia, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2021/03/08/pentingkah-konsep-ketahanan-maritim-untuk-indonesia/>

³⁷ *Ibid.*

setiap ancaman dan gangguan, baik yang timbul dari dalam maupun luar negara. Oleh karena itu, kapabilitas pertahanan negara sangat diperhitungkan.

Kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang mengintegrasikan kapabilitas militer dan non-militer. Dalam melaksanakan strategi pertahanan negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai kapabilitas penangkalan dan mengatasi ancaman agresi kedaulatan negara. Apapun itu, postur fisik dari sebuah pertahanan negara tetap diperhitungkan, dengan sistem dan upaya yang mencakup kekuatan, kemampuan serta penggelaran pertahanan militer.

Salah satu unsur penting yang digunakan untuk mengukur kapabilitas pertahanan negara ialah *man power*. *Manpower* melihat secara spesifik jumlah angkatan bersenjata. Berikutnya, ialah *machine*. *Machine* melihat pada peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan utama. Selain *machine*, ialah *money*. *Money* merupakan ukuran atau nilai sumber daya yang diberikan oleh pemerintah kepada angkatan bersenjatanya. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk memenuhi biaya pengelolaan atau peningkatan kapabilitas pertahanannya.³⁸

Berbicara pertahanan dan keamanan, tidak dapat dipisahkan antara matra-matra, melainkan melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang komprehensif antara darat, laut dan udara. Ketiga matra itu dipikirkan secara strategis dalam hal mengelola pertahanan dan keamanan sebuah negara. Matra itu merupakan unsur dari wilayah negara yang tentu berhubungan dengan kedaulatan yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pemerintah untuk melakukan tindakan hukum apabila ada tindakan tanpa izin.

³⁸ Arifin Multazam, "Diplomasi Pertahanan dan Keamanan..." FISIP UI, diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135850-T%2028012-Diplomasi%20pertahanan-Analisis.pdf>.

3. Penegakan Hukum

Hal yang perlu disepakati bersama ialah bahwa penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturannya dibuat. Secara definitif, penegakan hukum merupakan “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.”³⁹ Keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran dari lembaga atau badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Meskipun pada kenyataannya, proses penegakan hukum mencapai puncaknya pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum.

Sedangkan penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering kali digunakan, dengan demikian, pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined), dalam bahasa asing dikenal juga berbagai peristilahan, seperti *Rechtstoelpassing/Rechtshandhaving* (Belanda), *Law Enforcement* (Inggris), *Application* (Amerika). Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁴⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 28

⁴⁰ Wasrizal dalam Dellyana, Shant, 2109, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau*, Universitas Internasional Batam, hlm. 15.

positif dalam praktik senyatanya. Oleh karena itu, penegakan hukum berarti memberikan keadilan untuk suatu perkara hukum *in concreto* dengan menjamin ditaatinya hukum materiil menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴¹

Dalam penegakan hukum, peran dari peraturan atau kaidah-kaidah, atau norma-norma hukum cukup besar untuk dapat dilaksanakan penegakannya oleh para penegak hukum. Menurut Seidman, lembaga penegak hukum akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya dan umpan balik yang datang dari pemegang peran.⁴²

Pemegang peran dalam penegakan hukum, bukan hanya para penegak hukum, tetapi juga pemimpin dan bahkan masyarakat. Hal ini seturut dengan yang dinyatakan oleh Weber, bahwa penegakan hukum dapat didikotomikan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Ini artinya, perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi dinamika penegakan hukum. Pada masyarakat yang sederhana, misalnya, belum ditemukan peraturan-peraturan yang terperinci dan resmi mengenai cara-cara penegakan hukum.⁴³ Sedangkan, di masyarakat yang modern, penegakan hukum dilakukan dengan menonjolkan sifat birokratisnya untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasionalitas yang maksimal.

Penegakan hukum merupakan kegiatan organisasi yang memiliki tujuan yang memberikan petunjuk mengenai cara organisasi itu bekerja. Oleh karena itu, penegakan hukum, kegiatan organisasi dan tujuan menjadi suatu “medan magnet” yang saling tarik-menarik dalam sebuah konfigurasi kekuasaan di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat yang dilayaninya,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 48.

sehingga perubahan-perubahan dalam masyarakat sangat memberikan pengaruh pada penegakan hukum.

Penegakan hukum dilakukan untuk menjaga agar hukum tetap tegak sesuai dengan tujuan hukum. Kegiatan penegakan hukum merupakan “tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.” Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap komitmen bersama yang telah didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.

Melalui proses penegakan hukum, hukum-hukum yang tertuang dalam dokumen negara, dibunyikan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Meskipun keadilan merupakan nilai yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Seperti yang dinyatakan oleh Plato dan Aristoteles, keadilan dalam konsep ilmu hukum merupakan tujuan daripada hukum itu sendiri, bahwa hukum harus ditaati demi keadilan, dan hukum menjadi ruh dari undang-undang yang sesungguhnya hanya merupakan dokumen yang mati.⁴⁴ Hamid S. Attamimi menyampaikan mengenai penegakan hukum yang pada hakikatnya ialah penegakan norma-norma hukum melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya. Penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat, sehingga terdapat beberapa faktor dari masyarakat yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu harapan-harapan masyarakat, motivasi masyarakat, serta kemampuan dan kewibawaan organ-organ penegak hukum.⁴⁵ Dengan demikian, budaya masyarakat sangat berperan dalam proses penegakan

⁴⁴ SN Sholawati, “Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum”, diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1Mh9yb8FtRnL9v_jcCJ_I8Y0S8nQPqgk_IHVwMEAW8-A/edit.

⁴⁵ Zico Junius Fernando, “Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Majalah Keadilan*, Volume 20, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 74.

hukum, karena komitmen dan kualitas dari penegak hukum pun akan sangat dipengaruhi dari budaya yang terbangun di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan sistem hukum, dan ini terjadi di setiap negara. Penegakan hukum hampir menjadi permasalahan di setiap negara, terutama bagi negara berkembang. Hal ini terjadi karena penegakan hukum juga dilihat dari 3 (tiga) aspek sistem hukum, seperti yang disampaikan oleh Friedmann. Friedmann menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek dalam sistem hukum, yaitu *substance*, struktural dan kultural.⁴⁶ Dengan tiga aspek itu, dipahami bahwa *substance*, struktural dan kultural, merupakan sub sistem yang harus berjalan secara simultan, saling tergantung dan mendorong adanya *inter agency consultation and cooperation*. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin, sub sistem tersebut saling berjalan masing-masing tanpa *cooperation*.

Menyitir pada Jimly mengenai penegakan hukum, *substance* atau peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma hukum dalam prosesnya ditegakkan oleh subjek yang luas atau oleh yang subjeknya terbatas, dan itu dilakukan untuk menegakkan norma-norma hukum sebagai standar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, ini dilakukan oleh struktur, yang dalam hal ini ialah aparat penegak hukum, yang tentu sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dari masyarakat.

Berdasarkan hal demikian, penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, akan tetapi ruang lingkungannya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum.⁴⁷ Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dari hal-hal yang terurai dapat dinyatakan bahwa proses penegakan hukum pada tingkat tertinggi, pelaksanaannya dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, meskipun, masalah penegakan hukum selalu menunjukkan ketimpangan interaksi dinamis antara *das sollen* dengan *das sein*. Hal ini dikarenakan yang bekerja dalam proses penegakan hukum, bukan hanya penegak hukum *an sich* akan tetapi juga hukumnya sendiri, infrastruktur, bahkan budaya hukumnya. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam penegakan hukum untuk sistem hukum tidak bisa masing-masing sub sistem tersebut berdiri sendiri, melainkan perlu secara simultan *inter agency cooperation*.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Menurut Peter A. Angels, kata asas ekuivalen dengan prinsip. Kata prinsip sendiri dipahamkan sebagai “aturan atau dasar bagi tindakan seseorang”, “suatu pernyataan yang dipergunakan sebagai dasar-dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa.” Dengan demikian, asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.⁴⁸

⁴⁷ M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. VII, No. 1, Juni 2017, hlm. 24.

⁴⁸ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Jogjakarta: Deepublish, 2019), hlm. 13

Sedangkan menurut C.W. Paton, asas merupakan suatu alam pikiran yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, meskipun dalam praktik terdapat norma hukum yang tidak dapat ditelusuri asas yang mendasarinya. Asas bukan merupakan hukum dan tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa adanya asas. Dengan demikian, sedianya asas mendasari pembentukan norma yang kemudian diinput ke dalam norma-norma hukum. Oleh karena itu, setiap pembentukan norma hukum di Indonesia harus memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam proses pembentukannya, maupun dalam materi muatannya.

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Materi muatan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Selain asas tersebut, juga terdapat asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal konteks tentang kelautan Indonesia, tentu seluruh asas yang terdapat

di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus terakomodir. Sedangkan, untuk asas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terkait dengan bidang dan masalah kelautan ialah asas pengayoman, kemanusiaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum.

Asas-asas tersebut termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelautan karena melalui asas pengayoman peraturan perundang-undangan itu berfungsi untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban masyarakat, sedangkan dengan asas kemanusiaan, selain ada perlindungan juga ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas kenusantaraan perlu termuat dalam materi muatan karena dengan asas kenusantaraan, kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas kenusantaraan didukung oleh asas bhineka tunggal ika yang menghargai keragaman penduduk agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas lainnya ialah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang hampir sama dengan asas bhineka tunggal ika dan kenusantaraan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Dari asas ini disertai dengan asas

ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa semua asas tersebut dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁴⁹

Adapun asas lain yang terkait dengan masalah kelautan dan kemaritiman ialah prinsip kedaulatan, prinsip *preventive action*, *cooperation*, *sustainable development*, *precautionary* prinsip, *Principle of common but differentiated responsibility*. Prinsip kedaulatan harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelautan, karena dengan prinsip ini negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya serta melaksanakan aktivitas di wilayahnya. Sedangkan, prinsip *preventive action* menunjukkan bahwa adanya kewajiban negara untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam dan melalui yurisdiksinya, termasuk regulasi, administratif dan tindakan lainnya. Melalui prinsip ini, dalam hal pencemaran lintas batas negara, setiap negara diminta untuk melaksanakan dua kewajiban, yaitu untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam itikad baik, dan untuk mengatur aktivitas publik dan privat yang menjadi subjek dari yurisdiksinya.⁵⁰

Prinsip *Cooperation* ini bersumber dari prinsip umum *good neighbourliness* yang menunjukkan dalam setiap norma hukumnya bahwa negara-negara harus bekerjasama dalam prinsip *good faith* dan semangat *partnership* sebagai upaya perlindungan lingkungan. Prinsip *Sustainable development* akan mencerminkan bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan menekankan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak boleh mengurangi hak-hak generasi mendatang. Sedangkan, melalui *Principle of common but differentiated responsibility* ketentuan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan mengandung

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234).

⁵⁰ Melly Aida dan M. Farid Al Rianto, "Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Laut di Selat Malaka, Khaidir Anwar, ed. Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, (Justice Publisher, 2014), hlm. 38

kesetaraan dalam hukum internasional dan pengakuan perlakuan khusus bagi negara berkembang.⁵¹

Selain itu, asas yang digunakan dalam pembentukan norma hukum mengenai penyelenggaraan kelautan yaitu asas keberlanjutan, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Asas keberlanjutan dalam hal ini sama dengan prinsip *sustainable development* yang harus memperhatikan hak-hak generasi yang akan datang atas sumber daya alam yang terkandung di lautan. Asas konsistensi dalam norma hukum mengenai kelautan akan mendorong terciptanya *culture institution* untuk melaksanakan kebijakan strategis pengelolaan kelautan. Asas keterbukaan dalam pembentukan norma hukum ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang memegang kedaulatan, sehingga setiap proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan asas akuntabilitas menunjukkan bahwa norma hukum yang dibentuk akan mendorong hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Dengan asas desentralisasi menggambarkan pada ada pengalihan tugas operasional ke pemerintahan daerah dan juga menggambarkan pendelegasian kewenangan pembentukan keputusan/kebijakan publik kepada pemerintah yang lebih rendah hierarkinya. Dengan kata lain, melalui asas desentralisasi, masalah kelautan ini terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Asas keadilan yang akan digunakan dalam pembentukan norma hukum tentang kelautan mencerminkan bahwa setiap orang atau badan hukum akan mendapatkan sesuai dengan haknya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Dalam skema utilitarian, keadilan mengakui hak-hak

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵² Ridwan, "Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas, Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," *Jurnal Hukum* Nomor 27, Vol. 11, September 2004, diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4898/4335>

individu yang didukung oleh masyarakat. Indikator dari keadilan menurut skema ini, ialah kemanfaatan dan kebaikan terbesar bagi semuanya. Dengan asas keadilan, maka pemerataan, peran serta masyarakat akan terkandung di dalamnya. Dengan asas keadilan, akan melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain

Masalah keamanan laut di Indonesia sering sekali mendapatkan ancaman, diantaranya keberadaan kapal asing, pencurian ikan di ZEE, perdagangan orang, *trans organized crime*, pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, pencemaran, terorisme dan invansi. Dengan berbagai permasalahan keamanan yang terjadi di laut, penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia melalui laut menjadi sangat penting.

Namun, dalam sistem hukum kelautan sendiri terdapat berbagai pengaturan yang secara sub sistem itu saling tumpang tindih dan berbenturan. Dari sisi substance, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan di laut, sehingga penanganan permasalahan di laut menjadi tidak efektif karena diselenggarakan oleh berbagai kelembagaan.

Beberapa kasus dapat disitir, misalnya soal praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Praktik illegal fishing telah merugikan negara sebesar 240 (dua ratus empat puluh triliun) per tahun ditambah dengan rusaknya ekosistem laut. Kapal asing yang sering masuk ke wilayah Indonesia ialah kapal Vietnam, Filipina, Malaysia, Srilanka, Thailand dan China.⁵³ Selain itu, perusakan juga terjadi dengan adanya penangkapan secara ilegal dengan menggunakan racun dan bahaya peledak lainnya.

⁵³ Syamsul Dwi Maarif, "Ancaman Illegal Fishing: Arti, Dampak dan Hukumnya di Indonesia," diakses melalui <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjIW>

Penegakan hukum atas praktik *illegal fishing* bukan tidak dilakukan di Indonesia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun secara empiris, penegakan hukum tersebut mengalami kendala dan hambatan, diantaranya ialah kurangnya koordinasi diantara lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah perairan untuk menindak praktik *illegal fishing*.

Dalam beberapa kasus, misalnya kapal asing yang melakukan *illegal fishing* ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi air, atau bahkan ditenggelamkan.⁵⁴ Penenggelaman baru dapat dilakukan oleh Kejaksaan setelah ada putusan berkekuatan hukum. Namun, dalam beberapa kasus lagi misalnya yang dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam dan Malaysia di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia didesak untuk mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Cina untuk meminta klarifikasi atas aktivitas kapal tersebut atau melalui cara diplomasi yang melibatkan Pemerintah, TNI, Badan Keamanan Laut (Bakamla).⁵⁵

Selain *illegal fishing*, kasus berikutnya ialah penyelundupan hewan yang angkanya mencapai 50 (lima puluh) di tahun 2020 dengan locus kejadian tersebar di Pulau Nias, Sumatera Utara, Pontianak, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah di Jawa Timur dan Bali. Penyelundupan minuman keras dan narkoba menjadi kasus berikutnya, dengan jumlah 30 (tiga puluh) selama tahun 2020. Penyelundupan Narkoba ditindak oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea Cukai dan Polisi Air. Dari hasil penindakan itu, sepanjang tahun 2020 telah diungkap 806 kasus, dengan jumlah tersangka 1.247 orang, dan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Masih Masif, Pencurian Ikan oleh Kapal Asing dari 3 (tiga) Negara di Laut Natuna Utara, diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1520516/masih-masif-pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-dari-3-negara-di-laut-natuna-utara?page_num=2

barang bukti yang disita adalah 1,12 ton sabu, 2,36 ton ganja, dan 340.357 butir ekstasi.⁵⁶

Penyelundupan lain yang terjadi ialah barang, seperti sigaret kretek atau rokok, bahan makanan, pakaian maupun barang elektronik. Penindakan untuk penyelundupan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁵⁷ Selain barang-barang tersebut, penyelundupan terhadap sumber daya alam juga terjadi melalui jalur laut, seperti penyelundupan terhadap benih benur lobster atau benur, kepiting bertelur, kuda laut, penyu hijau, kayu, bahkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Mengatasi ini, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melakukan pengawasan, bekerja sama dengan TNI-Polri dan bea cukai. Kasus penyelundupan ini tersebar di wilayah Jambi, Jawa Timur, Palembang, Banten, Jakarta, Batam, Mataram, Lampung, Kepulauan Riau, Bandung, Pangkal Pinang, Bengkulu, Cirebon.

Pelanggaran hukum yang dilakukan melalui jalur laut ialah penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal atau pekerja migran. Kasus ini tidak dapat dipisahkan dari perdagangan orang. Penyelundupan TKI Ilegal atau pekerja migran terjadi di perairan wilayah Indonesia-Malaysia. Penegak hukum yang merespon kasus ini ialah Polri. Meskipun dalam hal pelaksanaan tugas patroli ini terdapat beberapa lembaga yang terlibat yaitu TNI, dan Bakamla.

Dalam hal penegakan hukum untuk menjaga keamanan laut Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Permasalahan ini menjadi andil bagi meningkatnya kejahatan ekonomi di laut seperti illegal fishing, smuggling, yang sangat merugikan keuangan negara.

⁵⁶ Muhamad Hafil, "BNN, Penyelundupan Narkoba Masih Didominasi Jalur Laut, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qlqroa430/bnn-penyelundupan-narkoba-masih-didominasi-jalur-laut>

⁵⁷ Hadi Maulana, Ed. Abba Gabrillin, "Penyelundupan Barang Lewat Laut Digagalkan, 41,7 Miliar Diamankan, diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1Mh9yb8FtRnL9v_jcCJ_I8Y0S8nQPqgk_IHVwMEAW8-A/edit.

Kondisi ini yang mendorong pentingnya ditingkatkan pula keamanan di laut. Laut seharusnya menjadi laut yang aman digunakan, bebas dari ancaman atau gangguan terhadap penggunaan dan pemanfaatan laut.

Saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 24 (dua puluh empat) undang-undang yang mengatur tentang keamanan laut, terdapat berbagai lembaga atau unit kerja yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan dan keamanan di laut, Namun demikian, Indonesia belum mampu menjaga keamanan laut dan melakukan penegakan hukumnya secara maksimal. Keadaan ini menyebabkan situasi yang menggambarkan seolah-olah tindakan ilegal, dan merupakan pelanggaran hukum dibiarkan terjadi di wilayah laut Indonesia.

Sedangkan berdasarkan data, untuk penegakan hukum illegal fishing di Indonesia dilakukan oleh unit Satuan Polisi Air. Namun, yang dilakukan oleh Polair kurang efektif, karena *pertama*, wilayah perairan laut Indonesia mencapai 6.166.163 km², yang terdiri atas 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁵⁸ *Kedua*, adanya lembaga yang menangani kejahatan illegal fishing, yang di masanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Badan Keamanan laut (Bakamla). Antara Bakamla dan Satpolair kemudian memiliki pemahaman sendiri mengenai tugas, kewenangan dan fungsinya terkait dengan penegakan hukum.

Jadi, Bakamla dibentuk oleh Presiden untuk memperkuat koordinasi patroli laut baik antar instansi maupun antar kawasan. Meskipun, pelaku dari patroli laut bukan hanya Bakamla, tetapi juga TNI-AL, Polair, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kesatuan

⁵⁸ Suhaidi, Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia, dikutip dari Handoyo Supeno, dkk., Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia, diakses melalui <http://repository.untagsby.ac.id/12624/7/JURNAL.pdf>, hlm. 3

Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan yang juga perlu disikapi ialah mengenai prioritas dalam perencanaan kebijakan kelautan luar negeri. Dengan belum ditentukannya prioritas kelautan luar negeri, agak sulit untuk menentukan tindakan penyelenggaraan keamanan laut dan penegakan hukum, dan instansi yang dapat menjadi konduktor dalam tata kelola keamanan laut dan penegakan hukum. Kebijakan kelautan yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim meliputi empat pilar strategi yang berkenaan dengan poros Maritim Global, yakni:

1. pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut;
2. tata kelola dan kelembagaan laut;
3. pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
4. pilar diplomasi maritim.

Dikarenakan belum ditentukannya prioritas kebijakan kelautan, maka Indonesia belum secara maksimal mampu melenyapkan ancaman dan hambatan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi oleh masyarakat Indonesia ialah *illegal fishing*, penyelundupan, perdagangan manusia, pembajakan, perompakan, perdagangan narkoba, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak terkontrol, terorisme maritim, ancaman lepas pantai, masalah pelabuhan; korupsi pembayaran informal/ ekspor-import, budaya pemberian tip, kelompok pidana tersusun, pencurian umum pencurian kapal, pemogokan dan penghentian pekerjaan, protes dan demonstrasi, pembajakan di laut, ancaman daerah pantai dan logistik, penjahat, orang dalam seperti awak kapal, kontraktor, warga sipil, kelompok yang menentang kebijakan atau tindakan negara, organisasi teroris dan/ secara individu.⁵⁹

⁵⁹ Daniel Tambunan, "Potensi Ancaman Keamanan di Perairan Indonesia yang Berbatasan Dengan Negara Filipina," diakses melalui [file:///C:/Users/Admin/Downloads/31966-66798-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/31966-66798-1-SM%20(3).pdf).

Secara kebijakan, kementerian luar negeri menyatakan Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional dengan peran aktif Indonesia. Salah satunya ialah Pengadilan Perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Sejak tahun 2005 hingga akhir tahun 2020 sudah cukup banyak kasus illegal fishing yang diproses secara hukum. Sebagian besar pelaku kasus illegal fishing yang terungkap adalah kapal ikan asing (KIA). Dengan banyaknya kasus illegal fishing oleh KIA di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal fishing tersebut.

Masalah lain yang dihadapi Indonesia, ialah pengelolaan sumber daya maritim yang lamban, termasuk dalam hal penyesuaian diri masyarakat untuk menghadapi globalisasi, terutama soal masyarakat memanfaatkan teknologi digital sebagai nilai dukung didalam melakukan aktivitas pekerjaan pada sektor perikanan dan kelautan. Padahal Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional tentang berantas pencurian ikan atau Port State Measures Agreement (PSMA) to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2016 pada tanggal 10 Mei 2016. Perjanjian ini mengikat dunia internasional untuk bersama-sama berkomitmen memberantas segala praktik illegal fishing. Port State Measures Agreement (PSMA) merupakan alat untuk memerangi illegal fishing, karena negara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengontrol setiap kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan. Dengan PSMA diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan yang

timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan.

Sebagai referensi, dalam penelitian ini dilakukan perbandingan dengan beberapa negara yang telah memiliki lembaga untuk menangani keamanan laut dan penegakan hukum. Beberapa negara di bawah ini, menerapkan *single agency-multi task*. Dalam berbagai penelitian dan kajian yang dilakukan, *single agency-multi task* ini sebagai sebuah bentuk sinergi dari berbagai potensi yang dimiliki oleh sejumlah kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk keamanan laut dan penegakan hukum. Ini juga berarti sebagai bentuk penyederhanaan kelembagaan, agar pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi menjadi lebih berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien).

Single agency-multi task ini mengarah pada pembentukan lembaga baru sebagai bentuk sinergitas dari berbagai kelembagaan yang ada, yang disebut dengan *sea and coast guard Indonesia*. Beberapa negara yang telah memiliki lembaga untuk menangani keamanan laut dengan penegakan hukum sebagai berikut:

1. Jepang

Pengamanan dan penegakan hukum di laut menjadi kewenangan Japan Coast Guard/JCG (Kaijo Ho'an-cho), yang dibentuk tahun 1948, yang dikenal sebagai Badan Keselamatan Maritim (*Maritime Safety Agency*). JCG dibentuk dengan berdasar pada undang-undang. JCG berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab atas perlindungan garis pantai Jepang. Tugas-tugas JCG meliputi patroli, SAR, survei hidro oseanografi, melakukan perlindungan lingkungan, penanggulangan bencana, peningkatan pelayanan informasi penanggulangan bencana dan manajemen lalu lintas pelayaran. JCG dipimpin oleh seorang Komandan dan dua wakil komandan. Para Perwira lain di bawahnya adalah Dirjen, Irjen dan para direktur. JCG terbagi atas empat departemen, yaitu Departemen Administrasi, Departemen Teknologi dan Peralatan,

Departemen Hidro-oseanografi serta Departemen Lalu lintas Pelayaran.

JCG melalui undang-undang mendapatkan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kapal-kapal yang memasuki wilayah teritorial dengan operasi penegakan hukum berdasarkan hukum internasional dan domestik. Bahkan, berdasarkan undang-undang pun, JCG memiliki kewenangan untuk memelihara ketertiban navigasi kapal di laut.⁶⁰ Setelah melakukan patroli, JCG akan melaporkan kementerian dan lembaga terkait, serta mengirim pesan pemberhentian dari hasil patrolinya.

Tugas JCG itu melakukan hubungan dengan negara lain melalui laut dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana, seperti illegal fishing, smuggling and illegal immigration, terorisme, menjaga keamanan laut, dan bajak laut, JCG bekerja sama dengan individu-individu yang terlibat di bidang perikanan dan organisasi terkait di masing-masing wilayah Jepang untuk melakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.⁶¹

⁶⁰ Tsuruta Jun, Time to Revise The Japan Coast Guard Act, diakses melalui <https://thediplomat.com/2021/11/time-to-revise-the-japan-coast-guard-act/>.

⁶¹ Japan Coast Guard, diakses melalui https://www.nz.emb-japan.go.jp/links/Coast_Guard_english.pdf.



2. Amerika Serikat


Pengamanan dan penegakan hukum di laut dilakukan oleh *United States Coast Guard/USCG*, yang merupakan satuan militer di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (United States Department of Homeland Security). USCG tidak menjadi bagian dari US Navy, namun kapal-kapalnya berintegrasi ke dalam operasi militer Angkatan Laut Amerika. Keberadaan USCG yang melakukan pengamanan di laut dapat berkonsentrasi kepada tugas pokoknya, yaitu proyeksi kekuatan (power projection), sedangkan yang menangani keamanan perairan laut, keamanan pelabuhan, dan patroli pertahanan dilakukan oleh *coast guard*.

United States Coast Guard/USCG merupakan badan Federal utama yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan pengelolaan lingkungan di pelabuhan dan saluran air AS. Dalam kapasitas ini, *United States Coast Guard/USCG* melindungi dan mempertahankan lebih dari 100.000 mil garis pantai AS dan perairan pedalaman, dan menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 4,5 juta mil persegi yang membentang dari Utara Lingkaran Arktik ke Selatan khatulistiwa, dari Puerto Rico ke Guam.

Selain perannya sebagai *Armed Service*, *Coast Guard* juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana alam maupun non alam baik di laut maupun di darat. *United States Coast Guard* adalah anggota Komunitas Intelijen, dan merupakan penegak hukum dan badan pengatur dengan otoritas hukum luas yang terkait dengan transportasi laut, pengiriman bahan berbahaya, administrasi jembatan, penanggulangan tumpahan minyak, pemanduan, dan konstruksi dan pengoperasian kapal.⁶²

⁶²U.S. Coast Guard, Overview, diakses melalui https://media.defense.gov/2018/Oct/11/2002050118/-1/-1/1/USCG_OVERVIEW.PDF.

The Coast Guard manages SIX major operational mission programs¹:



3. Australia

Secara de facto, Australia memiliki *Maritime Borders Command* yang merupakan gabungan antara Australian Border Force, Australian Defence Force, *Australian Fisheries Management Authority*, Australian Federal Police, Australian Maritime Safety Authority. Setiap Pemerintah Negara Bagian memiliki badan keamanan maritim dan unit kepolisian laut sendiri. Selain itu juga ada *Australian Volunteer Coast Guard*, *Maritime Rescue New South Wales*, *Royal Volunteer Coast Patrol*, yang merupakan organisasi non pemerintah yang memberikan pelayanan, pencarian dan penyelamatan tambahan dan pendidikan keselamatan maritim.

4. Turki

Di Turki terdapat *Turkish Coast Guard Command* berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Turki adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan maritim dan menjaga keselamatan serta ketertiban umum di wilayah maritim yang berada di bawah kedaulatan dan kendali sesuai dengan hukum nasional dan internasional dan di perairan internasional dan di dalam Wilayah Pencarian dan Penyelamatan Turki ditentukan sesuai dengan konvensi internasional.⁶³

Coast Guard Command didirikan pada tanggal 9 Juli 1982 oleh Act.2692, dengan tujuan melakukan misi memberikan keamanan pantai Turki, perairan teritorial dan perairan pedalaman seperti Laut Marmara, Selat Istanbul dan anakale, pelabuhan dan pelabuhan dan melaksanakan hak dan kekuasaan tersebut di mana Turki menjalankan hak berdaulat di bawah aturan hukum nasional dan internasional di wilayah laut yang berada di luar lingkup tanggung jawab umum Angkatan Laut Turki dan untuk mencegah dan mengejar segala macam kegiatan penyelundupan yang dilakukan melalui laut. Misi, *Coast Guard Command* menurut UU. 2692 sebagai berikut:

1. Untuk melindungi dan memberikan keamanan pantai dan perairan teritorial kami.
2. Untuk memberikan keselamatan jiwa dan harta benda di laut.
3. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk ranjau yang tidak terikat, bahan peledak dan bahan mencurigakan yang teridentifikasi di laut dan di pantai dan melaporkannya kepada pihak berwenang yang terkait.
4. Untuk mengamati dan memeriksa kondisi operasi alat bantu navigasi dan melaporkan kekurangan yang diamati kepada otoritas terkait.

⁶³ Turkish Coast Guard, diakses melalui https://en-sg-gov-tr.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc

5. Untuk melucuti senjata para pengungsi yang masuk ke wilayah perairan kita dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.
6. Untuk mencegah segala macam penyelundupan yang dilakukan melalui jalur laut.
7. Mencegah tindakan kapal dan kapal laut yang melanggar undang-undang tentang kebersihan radio, paspor, berlabuh, tambat, memancing, menyelam dan mengibarkan bendera.
8. Untuk memeriksa penangkapan ikan produk air, melakukan pemeriksaan dalam rangka pencegahan pencemaran laut.
9. Mencegah penyelundupan barang antik dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyelaman.
10. Untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan di dalam area pencarian dan penyelamatan Turki, sesuai dengan Konvensi Pencarian dan Penyelamatan Internasional dan Peraturan Pencarian dan Penyelamatan Nasional.
11. Untuk meninjau wisata kapal pesiar.
12. Ikut serta dalam operasi-operasi yang dilakukan untuk keamanan tanah air di bawah komando Angkatan Laut, bila diperintahkan demikian.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kelautan, keamanan dan penegakan hukum memang diperlukan. Berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah kelautan, perlu disinergikan, sehingga menjadi *single agency-multi task*.

Dengan akan diberlakukannya kebijakan baru dalam kelautan, baik untuk keamanan dan penegakan hukum, akan berimbas pada sistem yang akan dibangun dan diatur dalam substansi sebuah undang-

undang. Tentu dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, yaitu budaya hukum. Budaya hukum yang akan terbangun didorong agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal keamanan laut dan penegakan hukum. Hal ini juga penting agar masyarakat tidak melakukan eksploitasi, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan dan pencemaran laut. Contohnya saja, ancaman akibat kegiatan eksploitasi laut menyebabkan degradasi beberapa sumber daya alam diantaranya terumbu karang, penurunan populasi ikan. Dengan adanya sistem baru ini, masyarakat tidak turut andil, bahkan melaporkan jika terjadi pelanggaran dan tindakan di laut.

Sistem baru ini juga diharapkan mereduksi praktik pengkaplingan wilayah laut oleh pengusaha, misalnya dalam kasus mutiara, sehingga masyarakat sekitar, dan masyarakat hukum adat dapat memiliki akses yang sama di laut. Belum lagi soal pembangunan *cottage* di atas sebuah pulau yang juga memberikan *privilege* bagi pengusaha.

Sedangkan untuk anggaran, ketika akan ada kewenangan, tugas dan fungsi baru, berdampak pada anggaran baru bagi lembaga yang mendapatkan kewenangan, tugas dan fungsi baru.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salah satu hal yang penting dilakukan ialah analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi harus dilakukan untuk dilakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar peraturan perundang-undangan berlaku efektif dan tidak tumpang tindih. Kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan ini meliputi peraturan negara, terutama di tingkat pusat. Bahkan melihat juga pada peraturan di tingkat internasional.

Kembali pada konteks penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisis dan evaluasi ialah terkait dengan kelautan. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelautan. Di dalam penelitian ini akan diuraikan mulai dari tingkat internasional atau aras global sebagai berikut:

Aras Global/Internasional

1. Konferensi Hukum Laut di Jenewa Tahun 1958

Konferensi Hukum Laut di Jenewa Tahun 1958 lebih dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang merupakan hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Saat ini sudah 158 negara yang tergabung dalam meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Melalui UNCLOS ini, didapatkan konsep negara kepulauan yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia.

Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah “suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.” Menurut

UNCLOS pula, setiap negara pantai memiliki laut teritorial dengan tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Laut teritorial suatu negara menjadi patokan untuk mengukur zona tambahan yang jauhnya tidak melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal dari laut teritorial. Di zona tambahan itulah setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi dan menghukum para pelakunya. Laut teritorial juga digunakan untuk mengukur zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE, setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non hayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi. Di ZEE, semua negara mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel, dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya.

Laut teritorial juga digunakan untuk mengukur landas kontinen yang dimungkinkan mencapai 350 mil dari garis pangkal laut teritorial diukur. UNCLOS 1982 juga mengatur syarat bagi suatu negara untuk mengajukan klaim terhadap wilayahnya. Caranya dengan perundingan antara negara-negara bersangkutan baik bilateral maupun multilateral untuk dituangkan dalam perjanjian tertulis.⁶⁴ Indonesia sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 sudah cukup mengatur mengenai ketentuan-ketentuan kelautan, bahkan termasuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut, sampai dengan tanggung jawab dan ganti rugi, dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut.⁶⁵

⁶⁴ M-30, "Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional Untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna," diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna/?page=3>

⁶⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, July 2020,

2. Aras Nasional

a) UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

Undang-undang ini menentukan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Namun, pengelolaan atas kedaulatan itu ditetapkan untuk mencegah terjadinya pencemaran air laut dan mencegah terjadinya perluasan pencemaran di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya. Selain itu, ditentukan juga kewajiban untuk melindungi kepentingan cagar alam.

Namun di dalam pengaturan undang-undang ini tidak dijelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan landas kontinen.

b) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini menyebutkan bahwa negara memiliki yurisdiksi untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Perlindungan ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengontrolan melalui perizinan, penegakan hukum jika terjadi pencemaran di ZEE dan menjamin batas panen lestari sumber daya alam hayati di ZEE.

c) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Di dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai kawasan konservasi dan konservasi terhadap jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi, termasuk kawasan konservasi perairan. Aturan dalam undang-undang ini dapat diterapkan untuk konservasi baik di darat maupun laut. Terdapat 3 (tiga) hal yang diatur dalam undang-undang yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.

diakses melalui file:///C:/Users/Admin/Downloads/41910-75676627484-1-PB.pdf, hlm. 173.

Di dalam ketentuan undang-undang ini diatur tentang kewenangan pemerintah daerah, yaitu sebagai pelaksana dari penyerahan sebagian urusan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini telah memiliki peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

d) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-undang ini menggariskan pemberlakuan hukum internasional terhadap pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia. Menurut UU ini yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia meliputi: 1) Laut teritorial Indonesia; 2) Perairan kepulauan; 3) Perairan pedalaman. Selain dari perairan yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Perairan juga menyebutkan bahwa Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat atau kedaulatan terbatas, yaitu: 1) Perairan zona tambahan (*contiguous zone*); 2) Perairan di atas landas kontinen; 3) Perairan zona ekonomi eksklusif.

e) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Menurut undang-undang ini pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non-hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Undang-Undang ini juga mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk lingkungan laut.

Di dalam undang-undang ini, Pemerintah Daerah diikutsertakan untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan mekanisme penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar menjadi urusannya. Undang-undang ini juga menentukan mengenai kebijaksanaan nasional tentang

pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

f) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi perairan merupakan salah satu instansi dengan satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002, tugas Polri secara umum adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri menyelenggarakan empat fungsi, yang diantaranya adalah fungsi penegakan hukum, fungsi organik, fungsi teknis, dan fungsi khusus. Sedangkan tugas pokok dari Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Fungsi utama dari Polisi Perairan adalah penegakan hukum, yaitu pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Fungsi lainnya adalah fungsi organik meliputi dua hal yaitu fungsi organik operasional dan fungsi organik pembinaan. Fungsi organik operasional meliputi operasional kepolisian baik rutin maupun khusus, sedangkan fungsi organik di bidang pembinaan meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengorganisasian sampai ke tingkat pengawasan dan pengendalian.

Adapun fungsi lainnya yaitu fungsi teknis yang meliputi unsur-unsur penggerak operasional kepolisian yang terdiri dari intelijen dan pengamanan, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Disamping itu juga fungsi teknis yang lebih bersifat administratif yaitu masalah personel, pendidikan dan logistik. Fungsi teknis juga meliputi fungsi-fungsi yang bersifat sosial, antara lain bidang sejarah, psikologi kedokteran dan interpol. Sedangkan fungsi khusus kepolisian meliputi bidang keuangan, pembinaan sistem informasi, komunikasi dan elektronika, penerangan, hukum, pembinaan mental dan SAR (*Search and Rescue*). Polisi Perairan dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

g) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI AL merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Keberadaan patroli TNI AL di laut berdasarkan Pasal 9 UU No. 34 tahun 2004, yang diantaranya menyatakan bahwa:

- a) Melaksanakan tugas TNI mitra laut di bidang pertahanan.
- b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c) Pelaksanaan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.
- d) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Selain itu, TNI AL juga memiliki dua fungsi dasar yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di laut serta lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan

potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa sendiri. Sementara itu, proyeksi kekuatan terbagi dalam dua bagian yaitu:

- 1) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Proyeksi ini adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut Indonesia dan daerah penting lainnya.
- 2) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara.

TNI AL juga memiliki peran strategis, diantaranya ialah menggunakan kekuatan tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan tersebut diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang yang melalui laut, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Selain itu, Peran dari TNI AL ialah *Constabulary Role* yang berkaitan erat dengan jangkauan *force laws and treaties* yang meliputi wilayah nasional dan kepentingan nasional. Pelaksananya adalah menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. *Constabulary role* ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut, peran ini diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya dengan cara

menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari.

Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut ialah sebagai upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional. Berikutnya ialah peran Diplomasi yang merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi perang. Secara tradisional, angkatan laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan ke luar negeri menggunakan kapal-kapal perang milik TNI AL. Kehadiran TNI AL di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*confidence building measures*).

Secara yuridis formal, di wilayah perairan laut Indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut Indonesia, bahwa TNI AL memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia yang terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 9 huruf b UU TNI, dan dipertegas dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya yang menyatakan, "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat

penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian secara yuridis formal, TNI AL memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia. Dengan demikian, TNI AL sangat berkewajiban, berkepentingan, dan melaksanakan serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Tugas TNI AL sebagai usaha menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah perairan laut yurisdiksi nasional.

Dengan demikian tugas pokok TNI AL selain bidang pertahanan di laut juga menyelenggarakan keamanan laut bagi penggunaannya. Pelaksanaan tugas TNI AL dalam bidang keamanan laut, tidak hanya terfokus pada penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut.

Pertama, laut bebas dari ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan perompakan, sabotase, maupun aksi teror bersenjata. *Kedua*, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbulkan dari kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. *Ketiga*, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi berlebihan. *Keempat*, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun hukum

internasional seperti illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain.

h) UU No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Kebijakan Pemerintah di bidang Kepabeanan ialah menggantikan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan UU No. 17 Tahun 2006, merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan esensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas. Pemberlakuan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat berperan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Undang-undang Kepabeanan secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat.

Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkenaan dengan barang impor ialah dengan melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan jenis barang, informasi dokumen dan satuan barang. Penelitian ini dilakukan juga agar tidak ada kesalahan mengenai jenis maupun jumlah barang, sehingga tidak ada pelanggaran kepabeanan dan tindak pidana kepabeanan (penyelundupan) yang dapat berbuah sanksi.

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak

sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).” Sedangkan, pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-Undang.

UU No.17 Tahun 2006 menyebutkan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan secara perorangan maupun badan hukum. Untuk ketentuan tentang pertanggungjawaban badan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan telah diatur dalam UU tentang Kepabeanan. Secara umum sanksi pidana pada UU Kepabeanan lebih berat dan ancaman administrasinya lebih besar jumlahnya. Pada UU Kepabeanan Tahun 2006 diberlakukan ancaman minimum.

i) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini dibentuk untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Dengan adanya undang-undang ini, diberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah untuk menata ruang wilayahnya. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur kembali pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya perencanaan tata ruang. Struktur rencana umum tata ruang masih seperti sebelumnya (RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota), sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari : (1) Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan (3) Rencana Detail Tata Ruang

Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

Dalam praktik penerapan UU Penataan Ruang terlihat bahwa penataan ruang terintegrasi baru sebatas cara pandang atau pemaknaan filosofis. Hal ini ditunjukkan dengan produk-produk perencanaan tata ruang yang dihasilkan yang sangat berorientasi darat. Secara umum, struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada produk-produk perencanaan tata ruang tersebut lebih merepresentasikan aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di ruang daratan. Namun demikian, meskipun terbatas, terdapat pengaturan di wilayah laut, seperti penetapan kawasan laut, alur laut dan kabel laut. Penataan ruang terintegrasi belum dapat diimplementasikan secara teknis.

Pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan direpresentasikan terkait penataan ruang yang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.

Pandangan terhadap penataan ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan telah dilekatkan pada seluruh jenjang penataan ruang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, nuansa pemisahan antar dimensi penataan ruang masih diusung, sehingga ketentuan-ketentuan teknis yang mengarahkan klasifikasi dan muatan rencana tata ruang tetap mengarah pada aktivitas yang berlangsung di wilayah darat.

UU No. 27 Tahun 2007 ini dapat dipandang sebagai fase rintisan integrasi penataan ruang pada ranah perencanaan, yaitu perencanaan yang memadukan antara ruang daratan (pesisir) dan ruang lautan. Jangkauan penataan ruang yang sebelumnya

berorientasi ke darat mulai melebar ke arah pantai hingga batas pengelolaan laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melalui UU ini pula, penataan ruang laut mulai terwadahi dan teraktualisasikan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang penyusunannya diamanatkan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

j) UU. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Dalam konsiderans menimbang undang-undang ini memuat masalah mengenai penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Menurut undang-undang ini diperlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan di laut.

Angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, harus disusun dan ditata dalam satu kesatuan sistem dengan transportasi nasional yang terpadu mengingat pentingnya peran transportasi laut yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, istilah “pelayaran sebagai sebuah sistem telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang memerlukan penyesuaian kebutuhan dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di dalam ketentuan ini tidak mengedepankan kepemilikan nasional/prioritas nasional. Syarat-syarat perusahaan asing/badan hukum asing/warga negara asing yang boleh bekerjasama dengan kapal Indonesia yang memiliki izin usaha

angkutan laut perlu diatur, agar terlindungi prinsip NKRI yang ingin mengedepankan kepemilikan nasional. Di dalam Undang-Undang ini, perlu dipertegas peran dari pelabuhan agar dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah.

k) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bila dicermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum mengakomodir permasalahan lingkungan secara optimal. Untuk pelestarian terhadap lingkungan, pemecahan akan masalahnya yang semakin kompleks memerlukan perhatian yang komprehensif, dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dengan dukungan dari masyarakat. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari undang-undang tentang lingkungan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan setiap perumusan dan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dalamnya.

UUPPLH menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

UUPPLH menerapkan prinsip *liability based on fault* dengan disertakannya unsur melawan hukum sebagai syarat dijatuhkannya permintaan ganti kerugian atau tindakan-tindakan tertentu. Beban pembuktian atas kesalahan pelaku dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuannya terikat erat dengan Pasal 1865 KUHPerdara. Kesalahan dalam prinsip ini berkaitan erat dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa. “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Sementara *prinsip strict liability* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH yang menegaskan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi:

- 1) Melakukan dengan sengaja perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- 4) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau izin lingkungan;
- 5) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- 6) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;

- 7) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- 8) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Indonesia;
- 9) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia;
- 10) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang undangan ke dalam wilayah Indonesia;

Izin lingkungan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini ialah “izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air”.

UUPPLH telah menyebutkan izin lingkungan yang terintegrasikan di antaranya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Diintegrasikannya izin lingkungan merupakan salah satu upaya perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya izin yang satu tentu berkaitan dengan izin lainnya, sehingga penerapan izin lingkungan yang terintegrasi mau tidak mau memaksa pelaku kegiatan untuk memenuhi seluruhnya. Izin lingkungan yang terintegrasi ini juga menghindarkan pelaku usaha untuk mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus banyaknya izin yang terpisah, dan merupakan instrumen pengawasan resiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Berdasarkan konsep sistem keterpaduan perizinan di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH, maka sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sinkron, guna mendukung perizinan terpadu ini. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, undang-undang bersifat sektoral karena draft rancangan undang-undang berasal dari masing-masing kementerian yang bersangkutan, yang pada akhirnya menyebabkan perizinan di masing-masing sektor bergantung pada peraturan masing-masing sektor.

1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Dasar hukum bagi kebijakan terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Menurut Undang-undang ini, dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ini merupakan dasar bagi dilakukannya tindakan tegas, meskipun ini bukanlah upaya terakhir dari pemerintah Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi besar dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencegah adanya pencurian ikan di perairan Indonesia.

Kebijakan lainnya juga digunakan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang moratorium penerbitan perizinan bagi kapal ikan asing selama enam bulan. Kebijakan lainnya lagi ialah mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 yang melarang transshipment (transaksi ikan di tengah laut). Dengan demikian, peraturan nasional dalam upaya pencegahan Illegal Fishing sesungguhnya sudah ada secara komprehensif, hanya saja secara praktik ada tumpang tindih kewenangan soal penindakan. Kewenangan untuk menindak ini perlu mendapatkan pemahaman yang sama, terdapat kata penyidik dan/atau pengawas dalam ketentuan norma hukum UU Perikanan.

Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi agar usaha perikanan di perairan Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus menimbulkan dampak negatif. Salah satu bentuk penanganan yang dilakukan pengawas perikanan dalam undang-undang tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pengawasan. Patroli pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak

dilaporkan dan diatur, serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.⁶⁶ Jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, perlu kejelasan rumusan dalam kebijakan yang akan dibentuk mengenai kewenangan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam hal penindakan terhadap *illegal fishing*. Diperlukan pula penyelarasan dengan pengaturan lainnya terkait keamanan laut untuk sinergitas kewenangan.

Dalam undang-undang ini juga terdapat permasalahan, yaitu tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, karena hanya untuk pelaku di lapangan saja tanpa menyentuh korporasinya. Dengan demikian, untuk mengejar pelaku korporasi sulit untuk dilakukan.

m) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-undang ini memberikan nafas untuk pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar dilaksanakan secara maksimal sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah-wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil salah satu tujuan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

⁶⁶ Wisnu Purba Anggara, dkk., "Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Provinsi Jawa Tengah, Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Kecil tersebut adalah meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengubah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir menjadi mekanisme perizinan.

n) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencabut UU No. 32 Tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan desain baru yakni pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Ditariknya kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan laut pada sub urusan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentunya tidak sesuai dengan konsep otonomi seluas-luasnya.

Misalnya, Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, secara langsung pasal ini mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Adapun kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, meliputi:

- 1) Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- 2) Pengaturan administratif;
- 3) Pengaturan tata ruang;
- 4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat;

- 5) Membantu memelihara keamanan di laut;
- 6) Membantu mempertahankan kedaulatan negara.

Di dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 ditekankan bahwa kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi. Dengan kata lain, minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan, kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pasal 27 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 ini memperkuat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi, yang sebelumnya ada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sejauh 4 (empat) mil laut. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria, UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan warna baru dalam bidang kelautan dan perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan yang diberikan kepada kabupaten/kota hanya meliputi:

- 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 3) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- 4) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan hal tersebut, UU No. 23 Tahun 2014 memiliki permasalahan, yaitu ketidakjelasan kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut, dan ketidakjelasan pembagian fungsi dan peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penyesuaian norma di dalam terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

o) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Upaya untuk menghadirkan produk hukum yang sesuai untuk menangani permasalahan kelautan, disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Politik hukum undang-undang ini jelas yaitu untuk pemanfaatan sumber daya kelautan bidang perikanan, yaitu dalam rangka memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan, menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dan melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan. Undang-Undang ini merupakan hasil inisiasi dari Dewan Perwakilan Daerah, yang dalam dinamikanya kemudian melahirkan badan baru yang disebut dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Secara lengkap, Undang-undang ini bertujuan untuk:

- 1) Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;

- 2) Mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
- 3) Mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
- 4) Memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
- 5) Memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
- 6) Mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
- 7) Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan;
- 8) Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan amanah kepada Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui:

- a) konservasi laut;
- b) pengendalian pencemaran laut;
- c) penanggulangan bencana kelautan; dan
- d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada salah satu pasalnya dinyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Badan Keamanan

Laut”. Bakamla sebagai institusi sipil non militer dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla sebagai pusat informasi maritim nasional yang dapat dimanfaatkan serta diakses oleh seluruh stakeholder terkait, guna mendukung penyelenggaraan pengendalian laut secara optimal.⁶⁷

Bakamla memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Jabaran tugas dan fungsi Bakamla sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- b) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d) Menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Bakamla memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Melakukan pengejaran seketika;

⁶⁷ Sulistyanyingtyas, 2015, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, Nomor 1, 2019: 337-350

- b) Memberhentikan memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut;
- c) Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam hal mengimplementasikan turunan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan terbentuknya Bakamla, telah ditetapkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Di dalam salah satu fungsinya dinyatakan bahwa Bakamla mempunyai fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla). Bakorkamla dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Namun Bakorkamla selama beroperasinya terbentur kurangnya koordinasi dan wewenang dalam hal penindakan pengamanan laut tersebut. Hal ini membuat Presiden mengganti Bakorkamla menjadi Bakamla yang lebih kuat dalam hal pengamanan laut.

Di samping itu, keberadaan Bakamla sebagai badan penegakan hukum di laut, menimbulkan berbagai polemik terutama mengenai ketidakjelasan pengaturan Bakamla sebagai aparat penegakan hukum di laut, khususnya terkait dengan illegal fishing. Bahkan keberadaan Bakamla ini telah mengesankan adanya dualisme kewenangan penyelidikan dan penyidikan di laut,

yaitu di satu sisi berada pada kewenangan Bakamla, dan di sisi lain berada pada kewenangan Sat Polair. Dualisme kewenangan ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam tindak pidana tindak pidana di laut, khususnya *illegal fishing*.

UU Kelautan menyebutkan bahwa kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden. BAKAMLA harusnya berkiblat pada ketentuan *International Maritime Organization* (IMO) yakni tentang *Safety of Life at Sea* (SOLAS). Dengan demikian, jika maksudnya ialah menjaga keselamatan adalah dengan melaksanakan SAR maka tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan fungsi BASARNAS. Atau, jika maksud menjaga keselamatan terkait dengan keselamatan pelayaran, maka hendaknya selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat UU Pelayaran), karena UU Pelayaran ini mengatur tentang perambuan dan navigasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan dalam hal ini Perhubungan Laut.

BAKAMLA ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri dari aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan, dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumber daya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Kelautan.

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patrol dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut

di perairan Indonesia. Hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana dan prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan sistem komando dan kendali.

UU Kelautan ini sesungguhnya menggenapkan pondasi hukum bagi perencanaan tata ruang di matra darat dan laut Indonesia. Melalui UU Kelautan diusung prinsip ekonomi biru, yaitu sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi, sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).

Berdasarkan UU Kelautan, tatanan perencanaan ruang laut meliputi:

- 1) perencanaan tata ruang laut nasional;
- 2) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan perencanaan zonasi kawasan laut.

Perencanaan tata ruang laut nasional menghasilkan rencana tata ruang laut nasional, maka sejak ini, RTRWN telah memiliki dokumen sandingan. Sedangkan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil menyesuaikan dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah. Adapun perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan:

- 1) rencana zonasi kawasan strategis nasional;
- 2) rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan
- 3) rencana zonasi kawasan antarwilayah.

p) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Melalui metode Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dibentuk untuk menggabungkan sejumlah pasal dari

79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini berisi 11 klaster, yaitu:

- 1) penyederhanaan perizinan berusaha;
- 2) persyaratan investasi;
- 3) ketenagakerjaan;
- 4) kemudahan dan perlindungan UMKM;
- 5) kemudahan berusaha;
- 6) dukungan riset dan inovasi;
- 7) administrasi pemerintahan;
- 8) pengenaan sanksi;
- 9) pengadaan lahan;
- 10) investasi dan proyek strategis; dan
- 11) kawasan strategis.

Perubahan mendasar yang diatur pada UU Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan ialah, *pertama*, soal definisi nelayan kecil, tidak lagi menyertakan batasan ukuran kapal ikan yang digunakan seperti pada UU No. 45/2009 (<5 GT) dan UU No. 7/2016 (<10 GT). *Kedua*, soal kewenangan teknis pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, tidak lagi ditangani langsung oleh Menteri, namun dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Ketiga, soal perizinan usaha perikanan, jika sebelumnya terdapat tiga izin yakni Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, kini disimplifikasi menjadi satu izin saja, yaitu perizinan berusaha.

Begitu pula perizinan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dari sebelumnya terdapat 2 (dua) izin yakni izin lokasi dan izin pengelolaan kini hanya satu perizinan berusaha saja. Keempat, soal pengoperasian kapal ikan berbendera asing di Indonesia, tidak lagi menyertakan kewajiban penggunaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 %. Kelima, soal kewenangan pengelolaan WP3K, tidak lagi menyertakan Pemerintah Daerah dalam hal penetapan perencanaan maupun perizinan, namun semua dialihkan kepada

Pemerintah Pusat. Selain itu, jika terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis, Pemerintah Pusat dapat memberikan izin, meski belum ditetapkan atau terdapat pada rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Dan Keenam, soal ketentuan sanksi dalam pengoperasian kapal ikan yang tidak membawa dokumen perizinan, pembangunan/impor/modifikasi kapal ikan yang tidak memiliki persetujuan, dan pengoperasian kapal ikan yang tidak mendaftarkan sebagai kapal ikan Indonesia, tidak lagi berupa sanksi denda dan pidana, namun menjadi sanksi administrasi.

Semua perubahan di atas, prinsipnya memberi kemudahan dan kelonggaran aturan bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja pun memberi kewenangan lebih kepada Pemerintah Pusat dalam menjalankan kebijakan serta programnya. Meski hal tersebut positif, namun berpotensi menggeser paradigma berusaha di Indonesia menjadi lebih pro kapitalis dan sentralistik.

Dalam UU Cipta Kerja, sesungguhnya perlu diperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dengan menyerahkannya kepada menteri teknis terkait. Kewenangan dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan, perizinan berusaha, penetapan standar mutu hasil perikanan, persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan, pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan, serta perubahan status zona inti kawasan konservasi nasional harus tetap ditangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Perlu juga pengaturan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan WP3K, melalui kewajiban mempertimbangkan rekomendasi Pemerintah Daerah pada penetapan perencanaan maupun perizinan oleh Pemerintah Pusat. Berikutnya ialah mempertegas sanksi administratif dengan pembekuan sementara izin usaha terhadap pelanggaran yang diubah ketentuannya dari sebelumnya sanksi denda dan pidana. Melalui sejumlah ketentuan diatas, diharapkan kehadiran UU Cipta

Kerja bisa menjadi jalan tengah dalam mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik harus dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Yuridis, Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "mengingat".

Kelima macam landasan tersebut diatas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) sub-bagian peringatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan".

Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalisme kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialisme keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang

bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan tersebut, dalam pembentukan Rancangan Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukannya.

A. Landasan Filosofis

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki memiliki sumber daya alam yang melimpah dan wajib dijaga manfaat, keamanan dan pertahanannya. Hal ini dipertegas dengan keberadaan Pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945, keberadaan laut Indonesia idealnya harus dikelola, dijaga, dan di dimanfaatkan secara berkelanjutan serta terpadu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, laut mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI 1945.

Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun penegakan hukum yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, tak terkecuali di bidang Kelautan. Guna

mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.

Hal ini juga disusun guna memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola keamanan laut yang merupakan tugas dan tanggung-jawab bangsa dan negara. Terlebih hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keamanan laut memiliki arti penting bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu laut sebagai sarana pemersatu wilayah NKRI, laut sebagai sarana transportasi dan komunikasi, laut sebagai sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi, laut sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki kepentingan menjaga dan memelihara keamanan maritim untuk menciptakan kondisi perairan Indonesia yang aman dari ancaman pelanggaran wilayah, aman dari bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi dan eksplorasi ilegal terhadap sumber daya alam yang menjadi potensi kelautan Indonesia dan pencemaran lingkungan hidup, serta aman dari kejahatan dan pelanggaran hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

B. Landasan Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, pentingnya Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan tidak dapat dilepaskan dari kondisi bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum sejalan dengan perkembangan sosiologis masyarakat, sehingga perlu diubah.

Sektor kelautan di Indonesia telah sedemikian rupa diatur dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Perjalanan selama lebih dari 7 tahun berlakunya Undang-Undang *a quo*, pada aspek penegakan hukum masih menjadi kendala dan belum sepenuhnya dapat dijawab, karena nyatanya saat ini belum diatur secara rinci mengenai penegakan hukum di laut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Lingkup pengaturan Undang-Undang Kelautan saat ini lebih menitikberatkan kepada penyelenggaraan kelautan yang meliputi: pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kelautan. Sedangkan pengaturan mengenai penegakan hukum dirasa belum komprehensif. Dalam praktiknya penegakan hukum membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif mengingat potensi dan bentuk kejahatan multidimensi ke depan akan semakin kompleks.

Selain itu, prakteknya, di lapangan sering timbul permasalahan tumpang tindih kewenangan dan pengawasan khususnya di bidang penegakan hukum. Ini menunjukkan penegakan hukum di laut dalam yurisdiksi nasional belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari posisi kewenangan dalam pengaturan terkait keamanan dan penegakan hukum laut yang saling tumpang tindih antar lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Laut Kementerian Perhubungan, dan lembaga lain yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Guna menangani permasalahan tersebut dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, dengan adanya Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang Kelautan dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakamla). Meskipun demikian, Bakamla masih dirasa kurang memadai sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut masih tidak efektif dan efisien serta masih diwarnai persaingan kepentingan antar instansi. Sebagai akibatnya, sistem multi institusi ini merugikan pelaksanaan

penegakan hukum, anggaran belanja dan pendapatan negara, serta ekonomi kelautan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas Bakamla. Bakamla dalam pelaksanaan operasionalnya memegang fungsi komando dan kendali. Dengan kata lain, badan tersebut mensinergikan instansi-instansi penegak hukum di laut. Dengan demikian, keberadaan badan ini diharapkan dapat meminimalkan dan menghilangkan segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan hukum sebagai implikasi dari sistem penegakan keamanan dan keselamatan yang cenderung bersifat sektoral.

Adanya dua instansi yang memiliki identitas yang sama sebagai *Coast Guard*, ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan antar lembaga karena tumpang tindih kewenangan *a quo*. Yang itu semua semestinya dapat diemban oleh satu instansi di laut, yakni Bakamla.

Bakamla lebih tepat untuk dikatakan sebagai *Coast Guard* jika dibandingkan dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Bakamla memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu wilayah laut Indonesia yang dimulai dari garis pangkal hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki batas terluar 200 mil laut. Selain itu, Bakamla dapat menangani tindak pidana apapun di wilayah laut Indonesia. Wilayah kerja ini menjadi keunggulan Bakamla karena wilayah kerja KPLP hanya terbatas di laut teritorial saja, yaitu 12 mil laut dan hanya terbatas menangani tindak pidana pelayaran saja.

Selanjutnya, Bakamla juga memiliki keunggulan lain, yaitu mempunyai sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Sistem peringatan dini ini sangat diperlukan negara Indonesia yang tergolong sebagai negara rawan bencana alam. Bakamla juga memiliki pusat data dan informasi maritim yang bertujuan untuk memudahkan Bakamla dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan.⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Raharjo, S.H.,M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut) sebagaimana di dalam Fransisca Lourdiananda, 2019, Upaya Badan Keamanan Laut

Faktanya, koordinasi yang dilakukan oleh penegak hukum pada sektor kelautan kurang berjalan secara efektif karena ada rantai proses hukum yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pelimpahan perkara kepada instansi terkait untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, Bakamla juga bisa dikatakan belum memiliki kewenangan penyelidikan secara penuh karena masing-masing penegak hukum terkait masih memiliki ego sektoral, artinya semua ingin menangani sendiri sesuai kewenangan masing-masing. Akibatnya, upaya Bakamla dalam melakukan penegakan hukum belum berjalan maksimal.

Perubahan atas Undang-Undang Kelautan juga sangatlah penting mengingat Indonesia dihadapkan oleh sejumlah tantangan kejahatan di sektor perairan yang sangat beragam, seperti eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan, pencemaran laut, penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian ikan (*illegal fishing*), pembuangan limbah secara ilegal, *illegal fishing* terorganisasi, ataupun kejahatan transnasional yang banyak bersinggungan dengan sektor kelautan. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kejahatan mulai dari perdagangan manusia, penyelundupan barang-barang terlarang, hingga kejahatan di laut seperti pembajakan sering terjadi di laut. Jika berbagai kejahatan ini tidak diselesaikan secara serius maka akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi nasional. Dengan semakin tingginya potensi kejahatan transnasional di wilayah laut Indonesia maka langkah amandemen Undang-Undang Kelautan juga harus menargetkan masalah keamanan dan penegakan hukum dalam rangka mencegah kejahatan di laut dan juga, yang lebih fundamental, menjamin tetap tegaknya kedaulatan Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Berdasarkan hal diatas, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang fungsi utamanya adalah menajamkan dan

Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelautan, *Jurnal Hukum*: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

memberikan penguatan di bidang keamanan dan penegakan hukum pada sektor kelautan.

C. Landasan Yuridis

Melihat fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Kelautan sudah diterbitkan maka Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan harus melakukan *repositioning* agar dapat melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, bukan justru menimbulkan konflik peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penyelenggaraan Kelautan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 telah berlangsung lebih dari 7 tahun dan dalam kurun waktu tersebut terdapat berbagai permasalahan hukum mengingat adanya perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pengelolaan laut yang terjadi.

Selain itu, terkait keamanan laut dan pantai. Salah satu permasalahan dalam keamanan laut dan pantai adalah banyaknya instansi yang berwenang seperti TNI AL, Polri, Direktorat KPLP (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), dan Direktorat Jenderal Keimigrasian (Kementerian Hukum dan HAM).

Dalam praktik operasional di lapangan, sering timbul permasalahan tumpang tindih kewenangan dan pengawasan yang bersifat sektoral. Salah satu solusi aransemen kelembagaan yang dilakukan adalah dengan membentuk Bakamla dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dimana disebutkan di dalam Pasal 59 ayat (3) bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Badan Keamanan Laut”.

Secara regulasi, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara KPLP dan Bakamla. Pada pasal Pasal 61 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi: "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia".

Kewenangan Bakamla diatur pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengatur bahwa: melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sedangkan kewenangan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sesuai Pasal 278 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: a. melaksanakan patroli laut; b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit). PLP boleh melakukan hot pursuit karena kapal PLP berstatus sebagai Kapal Negara atau KN; c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut (dapat dilakukan oleh PLP, karena PLP adalah Penyidik); d. melakukan penyidikan."

Oleh sebab itu, Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ini harus melakukan penataan atas norma mengenai aransemen kelembagaan agar sesuai dengan perkembangan terkini. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dan ada kepastian mengenai penegakan hukum di laut dalam rangka meningkatkan daya saing sektor kelautan Indonesia.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam penyusunan NA dan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ini memberikan kepastian hukum mengenai penegakan hukum laut di Indonesia.

Arah dalam muatan undang-undang ini adalah untuk menjadikan pengelolaan laut dalam fungsi penegakan hukum lebih terarah dan tidak tumpang tindih seperti yang terjadi pada saat ini. Secara lebih detail, jangkauan dalam penyempurnaan RUU tentang Kelautan ini adalah:

Menegaskan fungsi penegakan hukum laut di Indonesia. Ketentuan tentang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagaimana di dalam Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2008 cenderung tidak sejalan dengan konsep dan desain tentang Badan Keamanan Laut sebagai badan tunggal penegakan hukum di sektor kelautan di Indonesia.

Permasalahan ini juga mencakup aspek penggunaan nama *Sea and Coast Guard* dan juga terkait kewenangan penegakan hukum di laut. Lebih dari itu, tumpang tindih pengamanan laut di Indonesia juga terlihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam pengamanan laut di Indonesia mulai dari Bakamla, Bea-Cukai, Polisi Air, KPLP, hingga TNI AL.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Di dalam RUU Perubahan UU Kelautan, terdapat perubahan pada ketentuan umumnya yakni penyisipan 3 (angka) ketentuan umum Di antara angka 11 dan angka 12 sehingga perubahan ini menjadi angka 11a, angka 11b, yang berbunyi sebagaimana berikut:

- 11a. Keamanan Laut adalah kondisi dinamis yang menjamin tatakelola di laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna agar bebas dari ancaman terhadap pelayaran/navigasi, kerusakan lingkungan laut, serta ancaman pelanggaran hukum dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 11b. Penegakan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang bersifat cipta kondisi, pencegahan, dan penindakan dan mencakup seluruh kegiatan teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
- 11c. Operasi Keamanan Laut adalah upaya dan tindakan atau kegiatan terencana yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan/atau dalam rangka melaksanakan ketertiban, penjagaan, pengawasan, pencegahan, patroli keamanan dan keselamatan, dan penindakan pelanggaran hukum, serta pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia dan/atau wilayah yurisdiksi Indonesia serta laut lepas.

2. Ketentuan Pengaturan

a. Penguatan Kelembagaan Badan Keamanan Laut dan Penyelarasan Tumpang Tindih Kebijakan di sektor penegakan Hukum di Laut

Terdapat perubahan pada Pasal 59 ayat (3), yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut dalam rangka menyelenggarakan Penegakan Hukum dan Operasi Keamanan Laut.”

Selanjutnya terdapat perubahan pada Pasal 60, yang berbunyi sebagaimana berikut:

“Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) berkedudukan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.”

Ketentuan Pasal 61 diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Badan Keamanan Laut bertugas melakukan Penegakan Hukum dan Operasi Keamanan Laut di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia.”

Ketentuan Pasal 62 diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

1. menyusun kebijakan dan strategi Penegakan Hukum dan Operasi Keamanan Laut;
2. menyelenggarakan Penegakan Hukum dan Operasi Keamanan Laut;
3. mengelola sistem informasi Keamanan Laut serta informasi pendukung bagi kegiatan di Laut;
4. melaksanakan pencarian dan pertolongan di Laut;
5. memberikan dukungan dan pengawasan Penegakan Hukum oleh instansi terkait;
6. melaksanakan pelayanan pengamanan bagi kegiatan masyarakat dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

7. menyelenggarakan kerjasama nasional maupun internasional dalam bidang Keamanan Laut;
8. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
9. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Keamanan Laut; dan
10. melaksanakan tugas pembantuan dalam sistem pertahanan negara.

Ketentuan Pasal 63 diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan 62 Badan Keamanan Laut berwenang:

1. menyelenggarakan sistem informasi keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut;
2. melaksanakan kegiatan Intelijen di bidang Keamanan Laut;
3. melakukan pengejaran seketika;
4. memberhentikan dan memeriksa kapal di Laut;
5. komando dan kendali unsur patroli yang dilakukan instansi terkait lainnya;
6. melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di Laut;
7. melaksanakan koordinasi, asistensi, dan pengawasan penyidikan tindak pidana di Laut;
8. dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan agresif terhadap kapal yang melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di Laut.
9. Pasal 64 diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebijakan dan strategi Penegakan Hukum dan Operasi Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.”

b. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan disebutkan:

“Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya penyesuaian struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut berdasarkan Undang-Undang ini.”

c. Ketentuan Penutup

Terdapat sejumlah permasalahan yang disebabkan oleh tumpang tindihnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya. Permasalahan tersebut adalah penyelenggaraan keselamatan dan keamanan laut yang dilaksanakan oleh fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

Saat ini, fungsi tersebut di atas dilaksanakan secara tumpang tindih oleh dua lembaga yakni Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan. Dualisme kelembagaan ini dianggap mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan laut yang optimal. Oleh karena itu diperlukan penataan kedua lembaga tersebut.

Di dalam Undang-Undang tentang Pelayaran, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang penjaga laut dan pantai. Ketentuan ini bertentangan dengan sebagian kewenangan Badan Keamanan Laut. Kewenangan penjaga laut dan pantai sebagaimana disebutkan di dalam pasal *a quo* cenderung tidak sejalan dengan konsep dan desain tentang Badan Keamanan

Laut sebagai badan tunggal penegakan hukum di sektor kelautan di Indonesia.

Oleh karena itu dalam Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dicabut. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72B, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

“Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dilebur ke dalam Badan Keamanan Laut berdasarkan Undang-Undang ini.”

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang sedang disusun ini yaitu:

1. Sektor Kelautan merupakan sektor yang krusial dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik dari Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan salah satu negara Kepulauan terluas di dunia.
2. Dengan kondisi geografi tersebut, sektor kelautan merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat di Indonesia.
3. Walaupun mengalami perkembangan hukum termasuk lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, sektor laut di Indonesia dihadapkan oleh sejumlah permasalahan mulai dari eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan, pencemaran laut, penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian ikan (illegal fishing), pembuangan limbah secara illegal, ilegal fishing terorganisasi, ataupun kejahatan transnasional yang banyak bersinggungan dengan sektor kelautan. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kejahatan mulai dari perdagangan manusia, penyelundupan barang-barang terlarang, hingga kejahatan di laut seperti pembajakan sering terjadi di laut. Jika berbagai kejahatan ini tidak diselesaikan secara serius maka akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi nasional serta keamanan laut Indonesia dari berbagai gangguan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.
4. Dari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan UU Kelautan yang sudah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang sifatnya permasalahan teknis di lapangan dan terdapat permasalahan yang sifatnya permasalahan regulasi yang perlu

dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

5. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ini akan berfokus kepada perbaikan tata kelola dalam penegakan hukum di sektor kelautan. Perubahan Undang-Undang Kelautan yang sedang disusun ini, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan penegakan hukum ada sektor Kelautan di Indonesia. Hal ini mengingat aspek tersebut menyelesaikan berbagai permasalahan yang krusial untuk diselesaikan.
6. Dari permasalahan tersebut, maka dilakukan sejumlah amandemen terhadap Undang-Undang Kelautan. Amandemen terhadap Undang-Undang Kelautan juga penting dalam kaitannya dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.
7. Aspek pertama yang perlu dievaluasi adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Tumpang tindihnya penegakan hukum di laut tidak terlepas dari masih kentalnya pendekatan multi-agency dalam penegakan hukum di laut. Berbagai instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Polisi RI, TNI-AL, Bea Cukai, Imigrasi memiliki kewenangannya masing-masing dalam hal penegakan hukum di laut berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor masing-masing. Oleh sebab itu, RUU Perubahan Undang-Undang Kelautan yang disusun ini perlu ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penegakan hukum di laut terutama terkait sektor kelautan. Dalam hal ini, Undang-Undang Pelayaran harus menyesuaikan dengan perkembangan kelembagaan terkait penegakan hukum di laut yang ada saat ini dengan terbentuknya Bakamla berdasarkan amanat Undang-Undang Kelautan.
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan memiliki urgensi yang tinggi baik dari aspek filosofis,

sosiologis, maupun yuridis. Dari aspek filosofis, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Selain itu, Laut mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

9. Dalam perspektif sosiologis, pentingnya Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan tidak dapat dilepaskan dari kondisi bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum sejalan dengan perkembangan sosiologis masyarakat sehingga perlu diubah. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan juga sangatlah penting mengingat Indonesia dihadapkan oleh sejumlah tantangan permasalahan kelautan yang semakin kompleks. Hal ini menuntut adanya penegakan hukum di sektor kelautan yang kuat dalam rangka mencegah kejahatan di laut dan juga, yang lebih fundamental, menjamin tetap tegaknya kedaulatan Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
10. Sedangkan dari perspektif yuridis, terlihat fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan sudah diterbitkan maka RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan harus melakukan *repositioning* agar dapat melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dilakukan amandemen yang memfokuskan kepada Penguatan Kelembagaan Badan Keamanan Laut dan Penyelarasan Tumpang Tindih Kebijakan di sektor penegakan Hukum di Laut.

B. Saran

Terdapat sejumlah saran terkait penyusunan NA Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan memiliki skala prioritas yang tinggi dalam Program Legislasi Nasional mengingat perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini dan dalam rangka menjawab perkembangan yang terjadi di level global. Hal ini menjadi salah satu isu krusial dalam lima tahun ke depan yang perlu segera diselesaikan karena dapat menghadirkan ancaman bagi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan terutama terkait kelembagaan penegakan hukum di laut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan memberikan penajaman tugas pokok dan fungsi Badan keamanan laut dan menurunkan segala ancaman yang mungkin terjadi di laut-laut di Indonesia. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan memiliki skala prioritas yang tinggi dalam program legislasi nasional.
2. Dalam rangka memperkuat substansi dan penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, maka perlu dilakukan sejumlah uji sah di sejumlah daerah dengan mengundang pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, akademisi, pengusaha lokal, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar NA dan draf RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang disusun mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan tersebut. Masukan dari para pemangku kepentingan sangat penting agar RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang nantinya akan disahkan benar-benar menjawab permasalahan yang ada di

masyarakat khususnya daerah sebagai konstituen utama dari DPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

_____. Undang-Undang tentang Kelautan. Undang-Undang Nomor 32. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

_____. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

_____. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234.

B. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

Aida, Melly dan M. Farid Al Rianto. 2014. "Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Laut di Selat Malaka, Khaidir Anwar, ed. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Justice Publisher

Koesrianti et.al, ed. Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, Jawa Timur: Airlangga University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2011. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Suhaidi, Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia.

Wasrizal dalam Dellyana, Shant. 2109. Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, Universitas Internasional Batam

C. Jurnal Ilmiah

Afriansyah, Arie. "Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>.

Ambari, M. "Cara Indonesia Membangun Kekuatan Maritim di Wilayah Laut," Mongabay: Situs Berita Lingkungan, diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1Mh9yb8FtRnL9v_jcCJ_I8YOS8nQPqgk_IHVwMEAW8-A/edit.

Anggara, Wisnu Purba dkk. 2016. "Tugas dan Wewenang Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di Provinsi Jawa Tengah, Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Website: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Peringati HMN ke-57, Presiden Jokowi: Identitas Indonesia Sebagai Bangsa Maritim Bukan Hanya Melalui Jargon Tapi Perlu Kerja Nyata, diakses melalui <https://maritim.go.id/peringati-hmn-ke-57-presiden-jokowi-identitas-indonesia/>.

Cipta, Hendra. ed. Teuku Muhammad Valdy Arief, "Negara Merugi Hingga 30 Triliun Tiap Tahun Akibat Pencurian Ikan di Natuna," diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all>.

Darajati, Muhammad Rafi dan Muhammad Syafei. 2018. "Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia," Jurnal Era Hukum, Vol. 16 Nomor 1, Juni.

Fernando, Zico Junius. 2020. "Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Majalah Keadilan, Volume 20, Nomor 1.

- Fransisca, Lourdiananda 2019. Upaya Badan Keamanan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelautan. *Jurnal Hukum*: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hafil, Muhamad. “BNN, Penyelundupan Narkoba Masih Didominasi Jalur Laut, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qlqroa430/bnn-penyelundupan-narkoba-masih-didominasi-jalur-laut>
- Hetharia, Wolter R. “Permasalahan dan Solusi Sekitar Industri Maritim di Wilayah Perairan Indonesia, diakses melalui <https://www.unpatti.ac.id/2021/08/permasalahan-dan-solusi-sekitar-industri-maritim-di-wilayah-perairan-indonesia/>.
- Iswara, Aditya Jaya. “Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya.” diakses melalui <https://www.kompas.com/parapuan>.
- Japan Coast Guard. diakses melalui https://www.nz.emb-japan.go.jp/links/Coast_Guard_english.pdf.
- Jun, Tsuruta. Time to Revise The Japan Coast Guard Act, diakses melalui <https://thediplomat.com/2021/11/time-to-revise-the-japan-coast-guard-act/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Evaluasi Penegakan Hukum di Laut, Menko Luhut Minta Sinergitas Kementerian dan Lembaga,” diakses melalui <https://maritim.go.id/evaluasi-penegakan-hukum-laut-menko-luhut-minta-sinergitas/>.
- Laksda TNI (Purn). Soleman Ponto.” Membedah Masalah Laut Dari Transportasi Hingga Keamanan, diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/488264/politik/membedah-masalah-laut-dari-transportasi-hingga-keamanan>.
- Lusor, Boy Anugerah. Problematika Keamanan Maritim Indonesia, diakses melalui <https://kumparan.com/boy-anugerah-1613286315880150418/problematika-keamanan-maritim-indonesia-1vWamb0HV3n/3>.
- Maarif, Syamsul Dwi. “Ancaman Illegal Fishing: Arti, Dampak dan Hukumnya di Indonesia.” diakses melalui <https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-gjIW>.
- M-30. “Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional Untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna/?page=3>

- Mangku, Dewa Gede Sudika “Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional,” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, July 2020, diakses melalui file:///C:/Users/Admin/Downloads/41910-75676627484-1-PB.pdf, hlm. 173.
- Mardhanie, Dewi, dkk. 2020. “Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 10 Nomor 3.
- Maruapey, M. Husein. 2017. “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. VII, No. 1, Juni.
- Maulana, Hadi, Ed. Abba Gabrillin, “Penyelundupan Barang Lewat Laut Digagalkan, 41,7 Miliar Diamankan, diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1Mh9yb8FtRnL9v_jcCJ_I8YOS8nQPqgk_IHVwMEAW8-A/edit.
- Multazam, Arifin. “Diplomasi Pertahanan dan Keamanan...” *FISIP UI*, diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135850-T%2028012-Diplomasi%20pertahanan-Analisis.pdf>.
- Novitasari, Andriani Wahyuningtyas. 2020. “Refleksi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif” *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Desember.
- Ridwan. 2004. “Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas, Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” *Jurnal Hukum* Nomor 27, Vol. 11, September. diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4898/4335>
- Sholawati, SN. “Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum”, diakses melalui https://docs.google.com/document/d/1Mh9yb8FtRnL9v_jcCJ_I8YOS8nQPqgk_IHVwMEAW8-A/edit.
- Suharyo. 2019. “Penegakan Keamanan Maritim Dalam NKRI dan Problematikanya,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 3, September. Diakses melalui https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/748/pdf_1.
- Supeno, Handoyo. dkk., Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia, diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/12624/7/JURNAL.pdf>.
- Susetyo, Heru. 2008. “Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, *Lex Journalica*, Vol. 6 Nomor 1, Desember.

- Tambunan, Daniel. "Potensi Ancaman Keamanan di Perairan Indonesia yang Berbatasan Dengan Negara Filipina," diakses melalui [file:///C:/Users/Admin/Downloads/31966-66798-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/31966-66798-1-SM%20(3).pdf)
- Turkish Coast Guard, diakses melalui https://en-sg-gov-tr.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. "Masih Masif, Pencurian Ikan oleh Kapal Asing dari 3 (tiga) Negara di Laut Natuna Utara," diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1520516/masih-masif-pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-dari-3-negara-di-laut-natuna-utara?page_num=2
- Winata, Dhika Kusuma. "Keamanan Laut Harus Terintegrasi," diakses melalui <https://mediaindonesia.com/fokus/296027/keamanan-laut-harus-terintegrasi>.
- Windardi, Fitri dan Niniek Wahyuni. 2020. "Konsep Pengaturan dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan RI Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 3, Nomor 1.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum di Laut Dengan *Sistem Single Agency Multi Tasks*, Jurnal Rechtvinding, diakses melalui https://www.rechtvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf.